


KONSTITUSI

STOP PERNIKAHAN ANAK



LIPUTAN KHAS
MENAPAK JEJAK
MK-2018

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat ■ Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams ■ I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Rubiyo

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana

■ Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti ■ Dedy Rahmadi
■ Yuniar Widiastuti
■ Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
■ Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz ■ Luthfi Widagdo Eddyono
■ Miftakul Huda ■ Bisariyadi ■ Abdul Ghoffar
■ M Lutfi Chakim ■ Alek K Kurniawan
■ Agusniwan Etra

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

■ Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ■ Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
■ Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

■ Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

■ Website: www.mkri.id

Memasuki awal 2019, Majalah Konstitusi masih setia hadir menyapa para pembaca di seluruh pelosok Nusantara. Pertengahan Desember 2018 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia 16 tahun perempuan menikah bertentangan dengan UUD 1945. Uji materiil yang diajukan Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah merupakan ungkapan keprihatinan kaum perempuan dengan banyaknya pernikahan perempuan di bawah umur. Apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan usia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori anak.

Melalui kuasa hukumnya, para Pemohon menilai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap perempuan dalam hak kesehatan dan pendidikan. Selain itu ketentuan tersebut menimbulkan risiko eksploitasi anak yang menikah di bawah umur.

Walaupun putusan MK itu memunculkan harapan baru bagi perempuan Indonesia, tetap ada yang mempersoalkan jangka waktu revisi frasa yang diuji paling lama 3 tahun dianggap terlalu lama. Karena saat ini Indonesia berada dalam keadaan darurat perkawinan anak. Data UNICEF pada 2017 menunjukkan Indonesia berada di peringkat tujuh perkawinan anak terbanyak di dunia dan peringkat kedua di ASEAN. Termasuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menunjukkan 17 persen anak Indonesia sudah menikah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun tidak tinggal diam. Ada wacana mereka akan menetapkan batas minimal usia 20 tahun bagi perempuan dan 22 tahun untuk laki-laki. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menegaskan batas usia minimal menikah tersebut sedang dikompromikan dengan berbagai pihak terkait, agar bisa menemukan solusi terbaik.

Selain berita tersebut, memasuki lembaran baru awal 2019 Majalah Konstitusi menurunkan rubrik “Liputan Khas Menapak jejak MK—2018”. Rubrik ini sebagai medium muhasabah (refleksi) terhadap khidmah, kiprah, dan kinerja MK sepanjang 2018. Tak hanya itu, rubrik ini juga mengulas jejak penanganan kewenangan sejak MK berdiri.

Tentunya masih banyak lagi berita-berita menarik lainnya dalam rubrik “Aksi” maupun rubrik-rubrik khas lainnya dengan beragam informasi terbaru. Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12

LAPORAN UTAMA

LANGKAH TEGAS MEMBATASI USIA PERNIKAHAN ANAK

"Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi terlalu sering terjadi." (UNICEF)

Tahukah Anda bahwa sekitar 23 juta atau sekitar 27,6% orang Indonesia menikah ketika masih dalam usia anak-anak? Dengan angka statistik tersebut, Indonesia menempati urutan ke-7 angka pernikahan anak di dunia dan menempati urutan ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Sebuah prestasi atau justru kenyataan yang miris?



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **10**
- LAPORAN UTAMA **10**
- KILAS PERKARA **20**
- BINCANG-BINCANG **24**
- GALERI FOTO **28**
- IKHTISAR PUTUSAN **44**
- RAGAM TOKOH **50**
- TAHUKAN ANDA **53**
- AKSI **54**
- PUSTAKA KLASIK **64**
- KHAZANAH **66**
- RISALAH AMANDEMEN **70**
- JEJAK KONSTITUSI **72**
- RUANG KONSTITUSI **74**

30 LIPUTAN KHAS



40 AKSI



61 RESENSI



64 PUSTAKA KLASIK



BATAS USIA MINIMAL NIKAH PEREMPUAN, BERAPA IDEALNYA?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia minimal perkawinan bagi perempuan mengimplikasikan 'bola' berada di tangan Pembentuk Undang-Undang. Apalagi ditentukan dalam putusan itu, penentuan batas minimal usia perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Persoalannya sekarang, pada angka berapa idealnya batas usia minimal perkawinan harus diatur?

Tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai idealnya batas perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di berbagai negara, batas minimal usia perkawinan ditentukan beragam. Di Azerbaijan, Mesir, Maroko, Irak, Yordania, Oman, Uni Emirat Arab, Malawi, dan Nigeria misalnya, batas usia minimal perkawinan bagi laki dan perempuan ditentukan sama, yakni 18 tahun. Demikian juga, di Algeria, ditentukan sama, 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Sementara di Iran, Kuwait, Kamerun, Pakistan, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, dan Qatar, batas minimal usia perkawinan ditentukan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, umumnya ditentukan lebih tua dibandingkan perempuan. Di Malaysia, Qatar, dan Pakistan misalnya, laki-laki ditentukan dengan batas minimal berusia 18 tahun, sementara perempuan, batas usia minimal 16 tahun.

Batas minimal kawin di Brunei Darussalam ditentukan sama bagi laki-laki dan perempuan, yakni di usia 14 tahun. Arab Saudi dan Yaman, bahkan tidak memiliki batas usia yang jelas bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, dari pengaturan di berbagai negara tersebut di atas, umumnya mematok batas usia minimal di angka 18 tahun. Lantas, apakah 18 tahun merupakan batas usia minimal yang ideal untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan?

Sebuah studi misalnya mengemukakan, jika pernikahan dilangsungkan di usia 25 tahun, angka perceraian bisa merosot hingga 50 persen jika dibandingkan menikah di usia awal 20-an. Sebuah studi terbitan *Journal of Social and Personal Relationship* (2012) menyebut usia 25 tahun adalah batas usia paling ideal untuk menikah. Sebuah senus di Amerika Serikat (2013) melaporkan bahwa usia ideal menikah adalah mulai usia

27 tahun untuk perempuan dan 29 untuk pria. BKKBN pernah menyarankan usia 20-21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, sebagai batas usia pernikahan yang ideal.


Meskipun tidak mengikat, survei-survei itu dapat dijadikan rujukan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan dalam menentukan batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Di samping survei-survei tersebut, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah perkawinan memerlukan kematangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial dari pemeran utama, yakni suami dan istri untuk dapat menjalankan wewenang dan kewajibannya dengan baik.

Angka berapapun batas minimal ideal itu akan ditetapkan, itu otoritas Pembentuk Undang-Undang. Yang tak boleh ditawar ialah mandat konstitusional MK dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Apa saja itu?

Pertama, perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang dan harus dicegah. *Kedua*, pengaturan tidak boleh mengandung dan menimbulkan unsur diskriminasi. *Ketiga*, perubahan harus dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak putusan berlaku. *Keempat*, jika dalam tenggang waktu 3 tahun perubahan tidak dilakukan, maka batas minimal usia perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Mandat konstitusional dalam putusan MK itu sudah sangat terang untuk dijadikan penjuror atau rambu-rambu bagi Pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan UU Perkawinan. Jika dikerucutkan, sekali lagi, yang dilarang oleh UUD 1945 menurut putusan MK ialah (i) batas itu tidak diskriminatif, dalam arti membedakan perempuan dengan laki-laki; dan (ii) sinkron dengan ketentuan mengenai usia anak dalam UU Perlindungan Anak. Dalam UU itu, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masih dikategorikan sebagai anak.

Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada hal yang sulit bagi Pembentuk Undang-Undang untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut. Sekedar mengubah dan menetapkan angka usia minimal, apakah butuh waktu lama, apalagi sampai menghabiskan 3 tahun lamanya? Mudah-mudahan betul-betul sesegera mungkin dilakukan, seperti perintah tegas MK dalam putusan. Salam Konstitusi! ■



BERHARAP HAKIM KONSTITUSI BERSIKAP NEGARAWAN

Oleh karena undang-undang merupakan produk hukum yang dirumuskan Dewan Perwakilan Rakyat yang (bisa jadi) terpolarisasi kehendak politik, maka putusan-putusan MK terkait uji materi harus independen dan bebas dari kepentingan pragmatis kecuali untuk kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Muruah MK adalah keniscayaan sebab berfungsi menjamin harkat warga negara sebagai pemegang mutlak kedaulatan tertinggi. Saya berharap sembilan wakil Tuhan yang menduduki kursi hakim konstitusi bersikap negarawan dan bijak dalam memutus perkara, wabil khusus adanya potensi perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019. Buktikan wibawa tegak berdiri kepada MK yang sudah dua kali pincang karena kasus suap kepada dua hakim konstitusinya terdahulu.

Wahyu Seto Aji
Salatiga

TANTANGAN MK DI TAHUN POLITIK

Saya berharap MK menjadi lembaga yang bisa menjaga independensi dalam memutus perkara. MK juga tidak boleh diintervensi siapapun untuk memutuskan sebuah perkara. Beberapa kasus suap korupsi yang menimpa pimpinan MK atau Hakim MK seharusnya menjadi pelajaran bagi MK untuk membenahan MK kedepan. Saya masih berkeyakinan kesembilan Hakim MK orangnya baik yang juga rendah hati, semoga juga tulus dalam setiap melaksanakan tugas karena itu modal utama integritas. Kalau politik baik, hukum baik, maka masyarakat akan sejahtera. Semoga pemilu tahun ini menjadi berkah. Karena MK memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan demokrasi. Sebagai pengawal demokrasi, MK mempunyai tantangan menghadapi tahun politik. Masalah pengujian UU terhadap UUD 1945 dan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tantangan bagi MK.

Ummi Hadyah Saleh

Bekasi

MENGAWAL INDEPENDENSI MK

Kita berharap MK ini hadir lebih efektif dalam rangka untuk membangun peradaban hukum. Kehadiran MK menjadi sangat penting karena lebih sulit membangun peradaban suatu bangsa melalui suatu peradaban hukum. Perlu langkah untuk menjaga denyut legislasi sebagai salah satu prioritas utama dalam melakukan pembangunan hukum, menjaga prinsip konstitusionalisme, mengawal independensi MK, serta menguatkan independensi MK guna mengimplementasikan cita negara hukum yang demokrasi. MK juga seharusnya lebih serius untuk hadir dalam membangun suatu peradaban dan penegakan hukum ke depan. Masalah keadilan sangat fundamental bagi keberlangsungan sebuah negara, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Fakta sudah membuktikan, ketika hukum dicampakkan, ketika konstitusi diinjak-injak maka keberadaan sebuah negara, sebuah bangsa akan hancur. Kita semua harus lebih baik, terutama kaitannya dengan hukum. Saya berharap budaya hukum kita semakin meningkat.

Dede Rohali
Tangerang

INDEPENDENSI MK PERLU DIJAGA DI TAHUN POLITIK

MK memiliki tantangan yang besar ke depan. Dalam menangani sengketa Pilkada Serentak 2018 kemarin, MK dinilai telah serius dan berhasil dalam menanganinya. Kedepan, di tahun ini, MK dihadapkan pada Pemilu 2019. Saat menangani sengketa itulah independensi MK perlu dijaga. Hal yang terpenting yang kita semua harapkan, MK harus tetap menjaga marwah dan kewibawaan, independen, tidak memihak, di tengah hiruk pikuk tahun politik. Semua orang pasti menyandarkan harapan besar ke MK. Maka, MK perlu memberikan pengayoman lewat putusan-putusannya. Oleh karena itu, ini posisi yang krusial bagi MK, harapan saya dengan di bawah bimbingan Ketua MK Anwar Usman bisa mengatasi segala masalah yang mungkin nanti akan di bawa ke MK.

Eduward Ambarita

Jakarta



KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

<http://www.koalisperempuan.or.id/>


Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudaraan (*sisterhood*), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non-sektarian, non-partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan, dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas. Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna

kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (*diffable*), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Organisasi ini dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Visinya adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab. Asas koalisi ini adalah demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberagaman dengan Feminisme sebagai landasannya. Tujuan dari KPI adalah memperjuangkan masyarakat yang demokratis melalui partisipasi perempuan dan keterwakilan kepentingan politik perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan, di semua lingkup kehidupan perempuan mulai dari diri pribadi bahwa yang pribadi adalah politis (*personal is political*), keluarga, masyarakat, hingga negara.

KPI periode 2014–2019 ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dian Kartika Sari. Organisasi ini telah ikut memberikan dukungan hukum kepada ketiga pemohon perkara No. 22/PUU-XV/2017 di MK. yang berujung kepada putusan MK yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan (16 tahun) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta mengamanatkan Pembentuk Undang-Undang untuk segera merevisi UU tersebut. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



GIRLS NOT BRIDES

<https://www.girlsnotbrides.org/>

Girls Not Brides adalah inisiatif global beranggotakan 1.104 organisasi dari 100 negara yang berkomitmen menghentikan perkawinan anak dan membantu anak perempuan mencapai potensi mereka. Terdapat tujuh anggota organisasi ini yang berasal dari Indonesia, yaitu Koalisi 18+, Kalyanamitra, Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS), Pusat Kajian Gender dan Seksualitas (Puska Genseks), Yayasan Aliansi Remaja Independen, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP),

dan Yayasan Setara Kita. Organisasi ini dipimpin oleh Direktur Eksekutif Lakshmi Sundaram dan berpusat di London, Inggris.

Organisasi ini dipelopori oleh The Elders, sebuah grup pemimpin dunia yang independen yang bekerja sama demi kedamaian dan HAM, yang dikumpulkan oleh Nelson Mandela pada 2007. Girls Not Brides terdaftar sebagai badan amal independen di Inggris dan Wales sejak Oktober 2013.

Girls Not Brides bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk perkawinan anak dengan mendorong diskusi terbuka, inklusif, dan terinformasi di masyarakat lokal, nasional, dan internasional; memfasilitasi pembelajaran dan koordinasi antarorganisasi yang bekerja untuk menghentikan perkawinan anak; dan menggerakkan semua kebijakan, dana, dan yang hal-hal lain yang mendukung penghentian perkawinan anak. Sesuai Konvensi Hak Anak-Anak PBB, organisasi ini berpedoman bahwa usia perkawinan minimum bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Girls Not Brides memiliki peran besar dalam mendorong PBB untuk memasukkan agenda penghentian perkawinan anak dalam *Sustainable Development Goals for 2030* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Agenda 2030). ■

YUNIAR WIDIASTUTI



KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILU

Pada 4 Januari 2012, Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Para Pemohon yang merupakan lembaga dan perorangan pegiat demokrasi dan pemilihan umum mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011), khususnya terkait kemandirian penyelenggara pemilihan umum. Hal ini termuat dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menguraikan bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [*vide* Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945].

Dari sisi prosedural, menurut Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun.

“Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik

sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [*vide* Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945] dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” jelas Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Terkait dengan ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”; Mahkamah Konstitusi berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011 tersebut berkaitan erat dengan makna Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, terutama pada kata “mandiri”

Istilah mandiri, jika merujuk pada latar belakang historis proses perubahan UUD 1945, terkait erat dengan konsep non-partisan. Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan

partai politik adalah peserta pemilihan umum. Konsep mandiri atau non-partisan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan umum (komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan umum.

“Keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan *distrust* serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak *fair*, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan (*conflict of interest*) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan,” tegas Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu.

Dari perspektif teleologis terkait dengan kemandirian yang ingin dicapai, diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum dapat saja dilakukan dengan asumsi bahwa anggota partai politik yang

kemudian memegang jabatan publik tidak selalu berpihak kepada partai politik asalnya. Akan tetapi tetap disyaratkan anggota partai politik dan masyarakat politik harus memiliki kedewasaan berpolitik serta sifat kenegarawanan, dan tetap berada di atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. Pada kenyataannya, kemandirian atau netralitas tersebut tidak dengan sendirinya terjadi begitu saja. Dari perspektif deontologis tetap diperlukan proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk menjamin kemandirian komisi pemilihan umum, terutama dari sisi rekrutmen, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung seleksi. Bertolak dari pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang harus membangun sistem rekrutmen yang menuju pada upaya memandirikan komisi pemilihan umum. Sistem rekrutmen ini haruslah meminimalkan komposisi keanggotaan dalam komisi pemilihan umum yang memiliki potensi keberpihakan.

Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka Undang-Undang harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud meliputi anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud.

Pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota komisi pemilihan umum bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, karena justru hal tersebut diperlukan untuk menjamin *fairness*

dalam pemilihan umum, yang artinya memenuhi/melindungi hak-hak peserta lain dalam pemilihan umum.

Dari kedua perspektif di atas, baik yang berorientasi pada tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada proses/cara (deontologis), kata “mandiri” yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen atau pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu, haruslah dihindari penerimaan calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal dari unsur partai politik.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah Konstitusi, pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan memengaruhi kemandirian anggota.

UU 15/2011 telah membangun sistem rekrutmen yang dimaksudkan untuk menjaga agar komisi pemilihan umum dapat mandiri dan steril dari kepentingan partai politik peserta pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”. Namun, dalam ketentuan pengunduran diri dari keanggotaan partai politik yang tidak ditentukan jangka waktunya tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dapat dipergunakan sebagai celah oleh partai politik untuk masuknya kader partai politik ke dalam komisi pemilihan umum. Hal ini justru bertentangan dengan sifat “mandiri” dari komisi pemilihan umum yang dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila dari jumlah anggota KPU ada sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam kemandirian

apabila wakil partai politik di KPU hanya terdiri dari beberapa partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu terdiri dari banyak partai politik, sehingga menyebabkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian partai politik peserta pemilu. Di samping itu, pada saat menentukan anggota KPU akan terjadi perebutan antara partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepentingan politik terhadap pemilu.

“Sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum dari upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, syarat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, harus diberi batasan waktu. Secara sosiologis, untuk memutus hubungan antara anggota partai politik yang mencalonkan diri dengan partai politik yang diikutinya, perlu ditetapkan tenggang waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum,” tegas Mahkamah Konstitusi.

Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah Konstitusi adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah Konstitusi karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan

dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”.

Eksistensi DKPP

Terkait dengan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” UU 15/2011, Mahkamah Konstitusi memulai pendapatnya dengan menyatakan bahwa dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan.

Kemandirian lembaga atau dewan kehormatan yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, salah satunya ditentukan oleh komposisi keanggotaan dewan kehormatan bersangkutan. Dewan kehormatan memiliki tugas untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam

kaitannya dengan tugas-tugasnya menyelenggarakan Pemilu, yaitu tugas menyelenggarakan dan mengawasi peserta pemilihan umum.

Jika keanggotaan dewan kehormatan diisi oleh peserta pemilihan umum, hal demikian berpotensi menyandera atau mengancam kemandirian penyelenggara pemilihan umum, karena pihak yang seharusnya diawasi (yaitu partai politik peserta pemilihan umum) dapat berganti peran menjadi pihak yang mengawasi penyelenggara pemilihan umum (yaitu KPU dan Bawaslu), yang tentunya menimbulkan ketidakleluasaan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, unsur pemerintah dalam keanggotaan dewan kehormatan seharusnya ditiadakan mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam sistem politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai politik pemenang Pemilu.

Dengan dianulirnya unsur pemerintah dari keanggotaan DKPP, Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut lebih menjamin kemandirian DKPP sebagai lembaga yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas, yang pada akhirnya memberikan akuntabilitas yang kuat bagi pemenang pemilihan umum.

Terkait dengan Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan DKPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan agar DKPP mampu bertindak dan bersikap mandiri.

Dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi DKPP, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan para Pemohon agar Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme penggantian antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan keanggotaan DKPP, yang jika tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP.

Namun demikian, penggantian antarwaktu yang didasarkan pada “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”, membuka kemungkinan bagi unsur-unsur yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya di DKPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Hal demikian, meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP. Mahkamah Konstitusi berpendapat, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dalam kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas pertimbangan dan permintaan DKPP, dan bukan semata-mata atas “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 sepanjang frasa, “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 selengkapny menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. ■

LUTHFI WUDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampalan informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

PELARANGAN BUKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI



Oleh: **Alek K Kurniawan**

Peneliti Hukum dan
Kemasyarakatan. Alumnus Fakultas
Hukum Universitas Andalas.
Kontributor Asia Times (Hong Kong)
dan Vientiane Post (Kamboja)

Dua puluh tahun reformasi bergulir, kita masih juga diselubungi atmosfer Orde Baru. Tabiat rezim otoritarian yang merasa terganggu dengan kritik terhadap kekuasaan, alergi dengan keanekaragaman perspektif, kemudian mengekang hak warga negaranya untuk berfikir dan berpendapat, terwariskan dengan kasus-kasus penyitaan buku yang kerap terjadi.

Kejadian terbaru penyitaan buku, diwartakan oleh Tempo.co (27 Desember 2018), tentara dan polisi menyita 139 buku di dua toko buku di Kediri, Jawa Timur, dengan alasan ada propaganda paham komunisme dan Partai Komunis Indonesia. Dari buku-buku yang disita pada 26 Desember 2018 itu termasuk karya yang ditulis oleh Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia dan beberapa terbitan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Saya berani bertaruh, aparat yang menyita buku di Kediri tersebut belum

sempat membaca buku-buku itu. Karena sebagaimana yang disampaikan kepada wartawan, mereka pun mengakui 'baru akan melakukan pengkajian' terhadap buku-buku tersebut. Lantas, dalam tahap 'melakukan kajian', mengapa aparat sudah melakukan eksekusi penyitaan. Terlebih lagi dengan kilah adanya propaganda paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Dari sini, saya melihat ada tiga kekeliruan dalam penyitaan buku tersebut.

Pertama, aparat yang bertindak tidak mengerti dan tidak mematuhi hukum yang berlaku. Bahwa penyitaan barang-barang cetakan (termasuk buku) yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum mestinya merujuk kepada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). di situ ditegaskan, "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat".

Pada 2010 lalu, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum—yang biasa digunakan oleh penguasa dengan sewenang-wenang untuk menyita buku dan memberedel pers sejak rezim orde lama. Menurut Mahkamah, penyitaan barang-barang cetakan dengan tanpa proses hukum nyata melanggar ketentuan Pasal 28D Ayat

”
Menurut Mahkamah, penyitaan barang-barang cetakan dengan tanpa proses hukum nyata melanggar ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945”
”



(1) UUD 1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kedua, ada argumen yang beredar di kalangan aparatur negara ‘bahwa kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan Undang-Undang’, bukan dalam artian kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas. Hal itu memang betul dan diterangkan juga dalam konstitusi, Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, perlu dipahami pula pembatasan tersebut hanya untuk tujuan —yang secara tegas disebutkan—semata-mata untuk pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law*, jelas tidak termasuk dalam

pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, terjadinya penyitaan buku oleh aparat dalam alam demokrasi ini adalah lambang kemunduran. Saya sepakat dengan Awaludin Yusuf dalam “Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi” (2010). Bentuk-bentuk pelarangan dan pembatasan semacam ini merupakan perwujudan ideologi politik khas kolonial dan otoritarian yang terus dilanggengkan. Pelarangan buku juga mencerminkan ketakutan penguasa dengan mengekang hak politik warga negaranya, tidak

”

Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law*, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

”

mengakui adanya keanekaragaman perspektif dan sudut pandang.

Komunisme merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Tidak mungkin apabila seseorang mengambil studi sejarah tetapi tidak mempelajarinya. Begitupun dengan marxisme, misalnya Anda berkuliah di jurusan Hubungan Internasional (HI). Marxisme (termasuk juga Neomarxisme) ialah aliran dalam teori HI yang wajib dipelajari mahasiswa, selain realisme, konstruktivisme, dan lainnya.

Ada kebebasan mimbar akademik yang mesti dihargai bila suatu bangsa ingin maju secara intelektual. ■

HENTIKAN PERNIKAHAN ANAK MELALUI JALUR HUKUM

“Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi terlalu sering terjadi.” (UNICEF)

Tahukah Anda bahwa sekitar 23 juta atau sekitar 27,6% orang Indonesia menikah ketika masih dalam usia anak-anak? Dengan angka statistik tersebut, Indonesia menempati urutan ke-7 angka pernikahan anak di dunia dan menempati urutan ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Sebuah prestasi atau justru kenyataan yang miris?

Dalam laporan yang berjudul “Kemajuan yang Tertunda; Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, diperoleh beberapa faktor penyebab tingginya pernikahan anak di Indonesia. Beberapa faktor tersebut, di antaranya tingkat kemiskinan, norma-norma sosial dan budaya. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun.

Penentuan batas usia dalam UU Perkawinan tersebut membuka kemungkinan pengecualian bagi anak untuk menikah lebih awal dan juga bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Tak hanya itu, batas usia dalam UU Perkawinan juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan usia anak.

Dalam laporan yang dirilis oleh UNICEF bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik pada Mei 2016 tersebut, diperoleh angka 340.000 pernikahan anak, dilakukan oleh anak perempuan Indonesia ketika usia mereka masih anak-anak. Pada dasarnya, pernikahan anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak. Selain itu, pernikahan anak melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan



Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.




PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

SEBANYAK **340,000**
PERKAWINAN

DI INDONESIA TERJADI PADA
ANAK PEREMPUAN BERUSIA
DI BAWAH **18 TAHUN**



PROVINSI DENGAN TINGKAT
PERNIKAHAN ANAK TERTINGGI
(DALAM PERSEN)



Sumber: UNICEF

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hukum HAM internasional menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan merupakan perjanjian formal dan mengikat antara orang dewasa. Sementara, CEDAW menyatakan bahwa perkawinan usia anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum (Pasal 16 (2)).

Sementara itu, KHA mendefinisikan setiap orang di bawah usia 18 tahun sebagai anak dan berhak atas semua perlindungan anak. Pernikahan anak juga dianggap melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA, di antaranya hak atas pendidikan; hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual); hak atas kesehatan; hak untuk dilindungi dari eksploitasi; serta hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan dari orang tua bertentangan dengan keinginan mereka).

Dampak bagi Anak Perempuan

Dalam laporannya, UNICEF menyebut dampak terbesar dari pernikahan anak dirasakan oleh anak perempuan, anak-anak hasil pernikahan dini, serta masyarakat luas. UNICEF mengemukakan fakta mencengangkan bahwa kondisi berbahaya yang mengancam jiwa akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan yang menjadi pengantin anak di seluruh dunia—termasuk Indonesia—selama periode 2011–2020. Hal tersebut karena pernikahan anak dapat menyebabkan

kehamilan dan persalinan dini bagi anak perempuan, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu. Apalagi kondisi tubuh anak perempuan yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.

Selain berisiko pada kesehatan, pernikahan anak juga menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan bagi anak perempuan. Hal ini disebabkan pernikahan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan dan tanggung jawab terhadap perawatan anak. UNICEF dalam laporannya juga menyebut sebanyak 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan setelah menikah.

Belum lagi, kenyataan bahwa terdapat sekolah di Indonesia yang anak perempuan yang telah menikah untuk bersekolah. Keadaan ini akan berdampak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Mereka juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal ini dapat berdampak dalam peningkatan angka kemiskinan di masyarakat. Misalnya saja seperti yang terjadi di Nepal, UNICEF menyatakan bahwa hilangnya kesempatan bersekolah sebagai akibat dari pernikahan anak adalah sebesar 3,87 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).



Hak atas pendidikan

pernikahan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka

Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual)

Pernikahan anak meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan mental

Hak atas kesehatan

Pernikahan anak dapat meningkatkan risiko anak perempuan terhadap penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini. Selanjutnya, perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka

Hak untuk dilindungi dari eksploitasi

pernikahan anak seringkali terjadi tanpa persetujuan anak atau melibatkan pemaksaan yang menghasilkan keputusan yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari mereka atau merugikan mereka daripada memastikan bahwa kepentingan terbaik mereka terpenuhi



Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan dari orang tua bertentangan dengan keinginan mereka)

pernikahan anak memisahkan anak perempuan dari keluarga mereka dan menempatkan mereka dalam hubungan dan lingkungan yang asing dimana mereka mungkin tidak dirawat atau dilindungi, dan dimana mereka tidak memiliki suara atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan atas kehidupan mereka sendiri

Hak Konstitusional Dirugikan

Terkait pernikahan anak, tiga wanita yang pernah mengalami pernikahan ketika masih usia anak, yakni Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, mengajukan uji materiil terkait batas usia menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Ketiganya merasa dirugikan dengan batas usia menikah bagi perempuan, yakni 16 tahun. Diketahui bahwa Endang dan Maryanti menikah pada usia 14 tahun, sementara Rasminah menikah pada usia 13 tahun.

Kemiskinan menjadi alasan para Pemohon perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 melakukan pernikahan anak. Orangtua para Pemohon memaksa anak-anak mereka yang masih di bawah umur melakukan pernikahan anak demi lepas dari jerat kemiskinan. Akan tetapi, bagi para Pemohon yang kala itu masih

berusia anak, pemaksaan pernikahan tersebut berimbas pada pendidikan yang akhirnya tidak dituntaskan. Selain itu, dampak lainnya, para Pemohon menghadapi kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut para Pemohon, peristiwa yang dialami mereka terjadi akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terutama frasa “16 tahun”. Pemohon melihat adanya perbedaan usia menikah untuk perempuan dan laki-laki mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum, termasuk kewajiban negara terhadap rakyatnya. Kewajiban negara tersebut mencakup untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Para Pemohon juga beralasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “16 tahun” melanggar prinsip segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ketentuan tersebut juga menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan di dalam hak kesehatan.

“Untuk itu, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “16 tahun” demi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945,” jelas Ajeng Gandini selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang perdana yang digelar 24 Mei 2017 silam.



Para Pemohon uji UU Perkawinan dalam sidang putusan yang berlangsung pada, Kamis (13/12/20018)

Diskriminasi batas usia inilah yang membedakan permohonan Pemohon dengan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015. Meski hanya melalui tiga sidang, permohonan para Pemohon pun diputus pada 13 Desember 2018. Majelis Hakim Konstitusi membatalkan keberlakuan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan,” jelas Anwar.

Dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD

1945. Terkait hal tersebut, dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams, dalil permohonan Pemohon Nomor 22/PUU-XV/2017 berbeda dengan permohonan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Pemohon kali ini mendalilkan adanya diskriminatif dengan perbedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah berpendapat salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

“Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh MK dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu,” jelas Wahiddudin.

Wahiddudin melanjutkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan diskriminatif dikarenakan dengan adanya perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena jenis kelamin.

“Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun,” terang Wahiddudin.

Diskriminasi Hak

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra melanjutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, lanjut Saldi, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. “Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan,” imbuh Saldi.

Di samping itu, Saldi memaparkan perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

“Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak,” jelasnya.

Kebijakan Hukum Terbuka

Saldi juga menegaskan sikap Mahkamah, bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan batas usia minimal perkawinan seperti petitem Pemohon yang menginginkan batas usia 19 tahun. Mahkamah, lanjut Saldi hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, Saldi menyebut hal itu justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. “Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku,” tegasnya.

Harmonisasi

Selain itu, Saldi mengemukakan apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tutup Saldi. ■

LULU ANJARSARI

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 22/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

1. Endang Wasrinah
2. Maryanti
3. Rasminah

Pasal yang Diuji

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dasar Konstitusional

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pengucapan Putusan

Kamis, 13 Desember 2018



Kiri ke kanan: Aditya Septiansyah, Lia Anggiasih, Rasminah, Endang Wasrinah, Anggara Suwahju, memberikan keterangan pers usai sidang pengucapan putusan UU Perkawinan di MK, Kamis (13/12/2018).

ELEGI PERNIKAHAN DINI

Setiap orang tentu berharap dapat meraih segala asa dan cita dalam hidup dan kehidupannya. Tak seorang pun berharap dihipit petaka, celaka, sengsara dalam kehidupannya. Kehidupan yang aman, tenteram, bahagia, sejahtera, menjadi idaman setiap insan.

Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, harapannya adalah meraih bahagia dan sejahtera. Karena pada hakikatnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang

tenteram dalam mahligai cinta dan kasih sayang. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari perbuatan keji, mungkar, dan kotor, yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Namun, sebuah pernikahan tak jarang melukis kisah tragis. Pernikahan justru menjadi titik awal sejarah pengalaman kelam bagi seseorang. Ironisnya, bayangan kelam di masa lalu itu seolah menyatu mengiringi detak waktu. Berjuta rasa berkecamuk di dada ketika mimpi buruk itu tetiba

muncul tanpa kenal waktu. Rasa gundah, marah, kecewa, takut, malu, bercampur di peraduan menghantui tidur malam.

Pernikahan yang tak dikehendaki bak elegi ratu dan raja sehari. Kemudian esok hari menjadi tragedi yang menghantui.

Begitulah kira-kira gambaran kisah yang dialami oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Tiga wanita ini dipaksa menikah di usia dini. Bahtera rumah tangga mereka kandas, terhempas di bebantuan terjal lalu berujung perceraian.



Kendati demikian, mereka tetap tegar dan penuh semangat menjalani kehidupan ke depan. Tidak menutup diri dalam belenggu malu. Bahkan mereka berani membuka selimut berkabut duka masa lalu itu ke hadapan publik. Dengan lantang mereka bersuara menuntut kesetaraan hak bagi perempuan. Khususnya ikhwal kesetaraan usia menikah bagi perempuan. Tragedi pernikahan dini dan tuntutan kesetaraan bagi perempuan itu tertuang dalam permohonan uji materi UU Perkawinan

yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang memotivasi perjuangan mereka yakni ingin menghentikan praktik pernikahan anak di Indonesia melalui jalur konstitusional. Mereka berharap agar pernikahan usia anak yang mereka alami tidak menimpa pada anak-anak Indonesia lainnya. Berikut cuplikan kisah Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Endang Wasrinah dilahirkan di Indramayu, 18 Agustus 1982. Ia adalah warga Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Anak pertama dari lima bersaudara ini dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun. Calon suaminya seorang duda pemilik depot es berusia 37 tahun dan telah memiliki seorang anak.

Saat dinikahkan, Endang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Faktor ekonomi keluarga yang menjadi alasan ia dinikahkan dengan duda beranak satu itu.

Pasca menikah, Endang justru berada dalam situasi yang sangat sulit. Ia harus berhenti sekolah karena harus mengurus suami dan anak tirinya.

Setelah menikah, Endang juga menghadapi masalah ekonomi. Setiap hari suaminya hanya memberikan jatah nafkah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Uang itu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak tirinya. Sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk meringankan beban keluarga, karena ia tidak lulus SMP.

Tak hanya itu, pernikahan saat usia anak juga menimbulkan dampak cukup serius bagi kesehatan Endang. Ia menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi akibat hubungan seksual di usia anak. Fisik Endang belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena sudah menikah, maka Endang dengan terpaksa tetap harus melayani suami.

Kemudian Maryanti, ia lahir di Bengkulu, 10 Maret 1987, warga Desa

Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Maryanti dinikahkan oleh ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Alasan pernikahan karena ayah Maryanti memiliki hutang kepada lelaki tersebut. Maryanti sempat menolak dinikahkan, kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun keinginan itu ia urungkan, karena adanya ancaman ayahnya. Ia dan ibunya akan dipenjarakan jika menolak menikah dengan lelaki tersebut. Dengan sangat terpaksa Maryanti melangsungkan perkawinan dengan suami pilihan ayahnya.

Dampaknya, Maryanti tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaan untuk berkembang sebagai anak karena telah menikah di usia anak. Bahkan kondisi serupa dialami oleh seluruh saudara perempuan Maryanti. Mereka juga dinikahkan di usia anak. Dampak yang lebih fatal lagi terjadi ketika Maryanti mengalami keguguran pada kehamilan pertama dan kedua. Keguguran berulang karena pada saat itu Maryanti masih dalam usia anak (15-16 tahun).

Terakhir, Rasminah, lahir di Indramayu, 11 April 1985, warga Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Rasminah dinikahkan oleh ayahnya saat ia berusia anak yaitu 13 tahun, setelah ia tamat SD. Sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun. Semua adik maupun kakak perempuan Rasminah juga dinikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Rasminah yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya.

Sepanjang hidupnya, Rasminah telah menikah sebanyak empat kali. Dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Rasminah masih berusia anak, dan atas permintaan orang tua karena faktor kekurangan ekonomi. ■

NUR ROSIHIN ANA

MK SAHKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEBAGAI AKHIR PILBUP SAMPANG

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengesahkan hasil pemungutan suara ulang sebagai hasil akhir sengketa Pilkada Kabupaten Sampang. Dalam Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018 tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat (Pihak Terkait) memperoleh 307.126 suara mengungguli perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Hermanto Subaidi-Suparto (Pemohon) yang memperoleh 245.768 suara.

"Menyatakan sah hasil Pemungutan Suara Ulang yang telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2018 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 100/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 1 November 2018," papar Ketua MK saat membacakan amar.

Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan pada 5 September 2018, Majelis Hakim Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016 sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018. (Arif Satriantoro/LA)



MK AKHIRI SENGKETA PILBUP TIMOR TENGAH SELATAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Pilbup TTS) yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Obed Naitboho-Alexander Kase, pada Rabu (5/12).

Dalam Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut, MK juga menetapkan hasil akhir Pilbup TTS. Hasil akhir Pilbup TTS tersebut, yakni Paslon Nomor Urut 1 Ampera Seke Selen-Yaan Marzich Jermias mendapat 31.849 suara, Paslon Nomor Urut 2 Obet Naitboho-Alexander Kase mendapat 66.181 suara, Paslon Nomor Urut 3 Egusem Piether Tatum-Johny Army Konay mendapat 66.251 suara, serta Paslon Nomor Urut 4 Johanis Lakapu dan Yefta Ambrosius mendapat 35.513 suara.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang dibacakan pada 26 September 2018 memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS pada 10 kecamatan. Kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Boking, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, dan Kecamatan Polen. (Arif Satriantoro/LA)

MENYOAL BIAYA SEKOLAH ANAK TAK MAMPU DALAM UU SISDIKNAS

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Kamis (6/12) siang. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 97/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Andi Irmanputra Sidin selaku pakar hukum tata negara yang mewakili anak-anak Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan bagi siswa tidak mampu.

Pemohon diwakili Iqbal Tawakal Pasaribu selaku kuasa hukum menguji Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa "jenjang pendidikan dasar". Menurut Pemohon, UU Sisdiknas yang menyatakan, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". Wajib belajar yang dibiayai oleh Pemerintah hanya sampai bentuk SD/ sederajat dan SMP/ Sederajat, karena makna pasal ini hanya merujuk pada bentuk pendidikan dasar dalam (Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas), padahal seharusnya merujuk minimal bentuk SMA/ Sederajat (pasal 169 huruf r UU Pemilu), agar sesuai dengan syarat menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden ataupun pemimpin negara lainnya yang dipilih secara langsung.

Pemohon berdalih hal ini berarti hanya anak-anak dari golongan yang mampu melanjutkan pendidikan sampai bentuk SMA/ sederajat, yang masih berkesempatan mewujudkan mimpinya untuk menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden kelak di saat mereka dewasa. Sementara anak-anak dari golongan yang tidak mampu harus membunuh mimpinya untuk memiliki kesempatan yang sama atau persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan untuk menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden. (Nano Tresna Arfana/LA)





TENGGANG WAKTU PENGAJUAN MEMORI KASASI DIUJI KE MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), pada Kamis (6/12). Sidang yang beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan diajukan oleh H. Husin Syahendra dan Nurhayati. Keduanya merupakan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 03/ PDT.G/2014/PN.RHL yang diputus tanggal 15 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir *juncto* Perkara Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR diputus tanggal 11 Juli 2018 pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Pemohon perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018 mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 UU MA. Pasal 47 ayat (1) UU MA menyatakan, "(1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".

Hulia Syahendra selaku kuasa hukum menyatakan kliennya adalah pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau. Dirinya memenangkan perkara di PN. "Namun saat banding, gugatan kami dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Saat ingin melakukan kasasi, tambah Hulai, Pemohon mengalami keterlambatan lebih dari 14 hari dan memori kasasi yang hendak dimasukkan melebihi tenggat waktu. Hal ini menyebabkan mereka tak dapat mengajukan kasasi.

Oleh karenanya, dalam petitum para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD RI 1945. (Arif Satriantoro/LA)

MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) di Ruang Sidang Panel MK pada Kamis (6/12). Permohonan teregistrasi Nomor 98/PUU-XVI/2018 dimohonkan Muhammad Hafidz yang pernah menjadi calon perseorangan anggota DPD pada Pemilu 2014.

Hafidz menilai Pasal 57 ayat (1) UU MK sepanjang frasa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang merugikan hak konstitusionalnya

Menurut Hafidz ketidakpastian hukum dari substansi Pasal 57 ayat (1) UU MK terjadi akibat maksud yang terkandung di dalamnya hanya ditujukan pada muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang oleh MK dalam putusannya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, Pemohon memohonkan pada petitum pada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan frasa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang pada Pasal 57 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945. (Sri Pujianti/LA)



MK SAHKAN HASIL PSU PILBUP KABUPATEN DEIYAI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 18 Oktober 2018 harus dinyatakan sah dan dilaksanakan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018.

Hal tersebut diucapkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut. Pembacaan putusan perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Inarius Douw dan Anakletus Doo digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (12/12).

Adapun perolehan hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 setelah digabung dengan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilbup Deiyai Tahun 2018 pada 16 Oktober 2018 yang digelar pada 12 TPS adalah Paslon Nomor Urut 1 Ateng Edowai dan Hengky Pigai memperoleh 19.300 suara, Paslon Nomor Urut 2 Keni Ikamou dan Abraham Tekege memperoleh 7.552 suara, Paslon Nomor Urut 3 Dance Takimai dan Robert Dawapa memperoleh 15.230 suara, dan Paslon Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh 18.916 suara. (Sri Pujianti/LA)



PERMOHONAN UJI UU MK TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutus permohonan uji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan Alungsyah seorang advokat, tidak dapat diterima, Rabu (12/12).

Alungsyah selaku Pemohon Perkara No. 86/PUU-XVI/2018 mendalilkan, norma dalam Undang-Undang MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon yang berprofesi sebagai advokat, melakukan pengujian Pasal 55 UU UU MK.

Pemohon sempat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, namun uji materiil tersebut harus mengalami penundaan atas dasar pemaknaan terhadap frasa "*Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*" dalam pasal *a quo*. Adanya frasa undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut masih menyisakan persoalan konstitusionalitas karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah juga telah memutusnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VIII/2009



UJI UU KETENAGAKERJAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak dapat diterima, Rabu (12/12).

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan pertimbangan hukum MK menyebut bahwa norma yang diujikan dan dasar pengujian dalam permohonan Pemohon sama dengan Putusan Nomor 100/PUU-XV/2017 bertanggal 21 Februari 2018.

Pemohon Abdul Hakim mendalilkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018.

Dirinya menyampaikan dengan diberlakukannya pasal *a quo*, sejak bekerja pertama kali tanggal 6 Maret 2012, Pemohon diikat oleh PT Internusa Food dengan perikatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang telah dilakukan perpanjangan sebanyak 11 kali. Pemohon telah mengupayakan perubahan statusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst bertanggal 12 Juli 2018 (Putusan PHI).

Akan tetapi, Putusan PHI tersebut berakibat PT Internusa Food melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas Pemohon secara sepihak sejak 28 Juli 2017 dengan alasan perjanjian PKWT telah berakhir. Pemohon juga menyampaikan bahwa sepanjang peralihan hubungan kerja yang semula dari PKWT menjadi PKWTT, Mahkamah Agung menghilangkan hak pekerja berupa upah selama proses PHK yang telah ditetapkan oleh PHI.



bertanggal 2 Februari 2010 yang menyatakan, "Menimbang bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945." Sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK, maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali dengan menggunakan Pasal 24A UUD 1945 sebagai dasar pengujian. (Nano Tresna Arfana/LA)

MATERI MUATAN PENGUJIAN SAMA, MK TOLAK UJI UU PEMILU

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (12/12).

Sebelumnya, Pemohon menilai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan keberpihakan kepada para mantan pejabat korupsi yang kejahatannya telah merugikan warga negara Indonesia khususnya para pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil, dan pekerja/buruh swasta yang tenaganya hanya diperas. Akibatnya, mereka tidak bisa sejahtera akibat korupsi yang merajalela. Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Terhadap perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang membacakan Pendapat Mahkamah, menyatakan setelah memeriksa permohonan serta bukti-bukti yang disertakan, maka telah nyata objek permohonan telah pernah diujikan serta diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XVI/2018 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon. (Sri Pujiyanti/LA)





MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI ATURAN PEMBUBARAN ORMAS

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan Muhammad Hafidz Abda Khair Mufti terkait pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

TAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM, UJI UU TERORISME TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). MK menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Andai pun memiliki kedudukan hukum, permohonan yang diajukan bersifat kabur.

Faisal Alhaq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo, selaku Pemohon merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka melakukan uji materiil terkait definisi dan motif terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Terorisme. Pemohon menyatakan definisi terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) khususnya frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” dapat menjadi alat bagi pemegang kekuasaan atau rezim untuk melakukan kriminalisasi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membaca pertimbangan hukum, menyebut Pemohon perlu membuktikan dirinya mengalami kerugian dengan berlakunya pasal yang diujikan. Hal ini telah dinasihatkan oleh Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan. Mengenai kerugian konstitusional dan/atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon, kata dia, Mahkamah tidak menemukan dalam perbaikan permohonan uraian mengenai kerugian konstitusional seperti apa yang potensial akan dialami para Pemohon dengan berlakunya ketentuan tersebut. (Arif Satriantoro/LA)



Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU Ormas), Kamis (13/12).

Pemohon Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 mengajukan permohonan dengan mendalilkan selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan Ormas yang diberi nama “Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi (Perak) Indonesia. Menurut para Pemohon, potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi, apabila ada pengaturan *due process of law* oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pasal 80A UU Ormas.

MK berpendapat bahwa norma yang diuji oleh para Pemohon (Pasal 80A UU Ormas) terkait dengan pembubaran Ormas sekaligus pencabutan status badan hukum Ormas, sehingga mereka yang secara aktual atau setidaknya-potensial dirugikan dengan berlakunya norma tersebut adalah Ormas yang telah berbadan hukum ataupun warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari kepengurusan ataupun keanggotaan Ormas yang sudah terbentuk. Sedangkan para Pemohon bukan merupakan Ormas dan bukan pula bagian dari kepengurusan atau keanggotaan suatu Ormas. (Lulu Anjarsari)



ISTILAH “PENERANGAN JALAN” MULTITAFSIR, MK BATALKAN ATURAN PENGENAAN PPJ

MAHKAMAH Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan aturan pengenaan pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Demikian Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang, Kamis (13/12).

APINDO mendalilkan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU PDRD tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Pemohon beralasan keberadaan Pemohon dalam menyediakan pasokan “listrik” seharusnya diapresiasi oleh pemerintah, bukan malah dibebankan pajak penerangan jalan. Selain itu, Pemohon mendalilkan terminologi pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 tidak sejalan dengan maksud diadakannya pajak penerangan jalan yang seharusnya terbatas hanya untuk penggunaan listrik yang dihasilkan oleh negara, dan tidak dalam cakupan listrik yang dihasilkan sendiri, dan tidak dalam cakupan listrik yang dihasilkan oleh perusahaan untuk kepentingan proses produksinya.

Mahkamah menilai penggunaan istilah “penerangan jalan” yang maknanya meluas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengguna tenaga listrik. Mahkamah berpendapat kepastian hukum tercipta salah satunya dengan ketepatan penggunaan istilah-istilah dengan makna yang dirujuknya. Salah satunya adalah istilah “penerangan jalan” sudah jelas dan mapan maknanya baik secara harfiah maupun dalam penggunaan sehari-hari, yaitu kegiatan membuat terang jalan dengan bantuan pencahayaan buatan. (Nano Tresna Arfana/LA)

YOHANA YEMBISE

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PUTUSAN MK KADO BAGI ANAK INDONESIA

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan keberlakuan aturan batas usia minimal 16 tahun menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majalah KONSTITUSI mewawancarai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise yang berkunjung ke MK beberapa waktu lalu. Apa saja komentarnya? Simak bincang-bincang kami.



Komentar Ibu terhadap putusan MK?

Saya menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Bagi kami, putusan MK tentang Undang-Undang Perkawinan itu menjadi kado kami di Hari Ibu Nasional yang jatuh pada 22 Desember 2018. Kado ini juga merupakan penghargaan bagi anak-anak Indonesia.

Selain itu, putusan MK tersebut mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait, termasuk berkonsultasi kepada Presiden dan melakukan pendekatan dengan pihak parlemen agar secepatnya bisa memiliki kesepakatan bersama.

Sebelumnya pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan batas usia menikah perempuan 20 tahun dan 22 tahun untuk laki-laki?

Hal itu masih memerlukan kesepakatan bersama. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan batas usia menikah minimal 18 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan batas usia menikah minimal 21 tahun. Ini akan kita kompromikan bersama agar mendapatkan kesepakatan bersama, baik dengan parlemen maupun pihak-pihak terkait lainnya agar bisa menemukan solusi terbaik.

Setelah Tahun Baru 2019 kami segera menindak lanjuti untuk membahas persoalan tersebut, apakah akan merevisi Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang jelas, sudah ada titik terang.

Lebih memungkinkan yang mana Ibu, apakah merevisi undang-undang atau mempersiapkan Perppu?

Selain revisi Undang-Undang, sebenarnya Perppu juga sudah disiapkan. Apakah kami akan melakukan revisi Undang-Undang

atau mempersiapkan Perppu, ya kita lihat nanti. Tapi arah kami tampaknya akan melakukan revisi Undang-Undang, misalnya mengubah pasal dan sebagainya. Ini akan kami lakukan secepatnya, mungkin tidak sampai 3 tahun.

Sudah adakah pembicaraan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan DPR?

Ya. Kalau DPR selama ini sudah tahu termasuk juga Kementerian Agama maupun kementerian terkait lainnya, Mereka mendukung. Karena sudah ada lampu hijau dari MK, berarti kami tinggal menindak lanjuti.

Terutama Kementerian Agama yang sangat mendukung sejak beberapa tahun lalu. Di Nusa Tenggara Barat sudah ada contoh Perda untuk melakukan pencegahan pernikahan anak. ■

(NANO TRESNA ARFANA)



INDRY OKTAVIANI

Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia
Koordinator Koalisi 18+

PUTUSAN MK MENJADI TITIK TERANG

Tiga orang perempuan yang melakukan pengujian aturan batas usia minimal 16 tahun menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka jalan bagi negara untuk menghentikan praktik pernikahan anak. Koalisi 18+ yang diwakili oleh Indry Oktaviani pun memberikan penjelasan selaku kuasa hukum memberikan sejumlah penjelasan.



Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Pemohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang Perkawinan?

Para pemohon (Endang Wasrinah, Rasminah, dan Maryati) adalah korban perkawinan anak. Mereka dikawinkan pertamakali di antara usia 12 – 15

tahun. Pengambilan keputusan untuk melakukan perkawinan anak dilakukan oleh orang tua, khususnya Bapak. Alasan korban dikawinkan adalah untuk mengurangi beban orang tua, sehingga orang tua tidak perlu lagi membayar uang sekolah dan biaya makan dapat dihemat karena pemohon sudah

menjadi tanggungan suaminya. Salah satu pemohon dikawinkan sebagai pembayar utang bapaknya terhadap laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Pemohon lainnya mengalami dua kali perkawinan di usia anak.

Ketiga pemohon menyesali perkawinan anak yang dialaminya, karena mereka mengalami langsung dampak negatif dari perkawinan anak. Di antara mereka, salah satu mengalami infeksi berkepanjangan pada organ reproduksi akibat berhubungan seksual di usia muda. Lainnya mengalami keguguran berkali-kali hingga akhirnya melahirkan anak pertama di usia 19 tahun, dan akhirnya anak tersebut meninggal. Juga mengalami eksploitasi secara fisik karena harus mengurus anak bawaan suami, memberi makan pekerja sawah/kebun milik suami, serta ditinggalkan suami tanpa kejelasan. Ketiganya juga tidak dapat melanjutkan sekolah.

Dalam relasi dengan suami, dua dari tiga pemohon mengalami perceraian dengan suami pertama, dan pemohon lainnya terus menyesali perkawinannya karena merasa tidak mencintai suaminya. Dengan situasi tersebut para pemohon merasakan bahwa perkawinan anak memberikan dampak buruk bagi perempuan. Di sisi lain, mereka melihat bahwa situasi ini masih terus terjadi di sekitarnya tanpa ada kebijakan nasional yang dapat melindungi perempuan dari perkawinan anak. Pemohon kemudian setuju untuk mengajukan Pengujian UU Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Komentor Anda?

Melihat kembali perjuangan kelompok perempuan untuk menghapuskan perkawinan anak sejak tahun 1928, putusan MK membatalkan batas usia minimal 16 tahun merupakan titik terang. Akhirnya negara secara tegas menolak praktik perkawinan

anak di Indonesia. Meskipun demikian, kami menyangkan MK yang belum secara tegas menafsirkan frasa 16 tahun menjadi 19 tahun sesuai dengan permohonan kami. MK pernah melakukan ini dalam Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang memaknai batas usia anak untuk dapat diproses secara pidana menjadi 12 tahun, dari 8 tahun seperti dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Putusan ini menyisakan PR bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan, dan masyarakat sipil untuk menindaklanjutinya bersama DPR RI dan Pemerintah.

Implementasi putusan MK tersebut bahwa Pembentuk UU (DPR bersama Presiden) diberi waktu paling lama 3 tahun untuk mengubah UU Perkawinan terkait batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan. Anda optimis perubahan UU itu bisa lebih cepat sebelum 3 tahun?

Putusan ini meski masih menyisakan pekerjaan rumah, tetaplah sebuah terobosan penting dalam upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di Indonesia. Sikap kita harus optimis menindaklanjutinya. Apalagi dalam pidato pembukaan masa sidang III, tanggal 7 Januari 2019 lalu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan untuk memprioritaskan penyelesaian perubahan Undang-undang yang diamanatkan oleh MK.

Bersamaan dengan itu, menindaklanjuti putusan MK, Koalisi Perempuan, sebagai koordinator Koalisi 18+, telah melakukan pertemuan dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI pada tanggal 9 Januari 2019. KPPRI berjanji untuk mengawal proses perubahan UU Perkawinan berdasarkan putusan MK. Melihat komitmen DPR tersebut, kami optimis untuk mendorong perubahan

undang-undang sebelum 3 tahun. Bahkan sebaiknya sebelum periode DPR RI berakhir di Oktober 2019. Meski demikian, perlu mewaspadai perdebatan yang mungkin muncul tentang batas usia yang sebaiknya dimasukkan ke dalam perubahan UU Perkawinan, apakah 18, 19 atau 21 tahun.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah mengusulkan batas usia menikah perempuan 20 tahun dan 22 tahun untuk laki-laki. Menurut Anda sudah cukup tepatkah batas usia tersebut?

Saya rasa, dalam konteks penghentian perkawinan anak selama di atas 18 tahun sudah tepat. Namun masih adanya perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan perlu kita pertanyakan.

Pendapat Anda tentang pernikahan anak, praktik pernikahan anak di belahan dunia. Sebutkan peringkat praktik pernikahan anak di dunia. Indonesia masuk peringkat berapa?

Data UNICEF (2017) menunjukkan ada 1% anak perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 15 tahun, dan 14% sebelum usia 18 tahun. Badan Pusat Statistik Indonesia (2017) menyatakan persentase perkawinan anak di Indonesia pada 2015 adalah sebesar 22.82%. Ini terjadi di seluruh provinsi Indonesia, dan dari 34 Provinsi 23 di antaranya memiliki persentase lebih tinggi dari nasional. Meski demikian, jumlah sesungguhnya perlu dicurigai lebih besar yang disampaikan oleh UNICEF dan BPS, karena banyak perkawinan anak yang dilakukan secara sirri dan baru didaftarkan pada usia anak perempuan mencapai 16 tahun.

Bagaimana Anda memandang

fenomena pernikahan anak di Indonesia? Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya tingkat pernikahan anak di Indonesia?

Ada beragam alasan yang mendorong perkawinan anak di Indonesia, mulai dari perkawinan anak yang dilakukan tanpa atau dengan dispensasi usia perkawinan.

Secara umum, Koalisi Perempuan Indonesia mengidentifikasi alasan ekonomi, kekhawatiran orang tua dan budaya atau tradisi mendominasi alasan praktik perkawinan anak. Alasan ekonomi antara lain untuk meringankan beban keluarga, membantu perekonomian keluarga jika suami sudah mapan, menjadi pembayar utang, maupun agar mudah menjadi pekerja migran. Sementara alasan kekhawatiran orang tua antara lain jika anak sudah akil baligh dan dicurigai berteman dekat dengan laki-laki akan melakukan perzinahan, maka sebaiknya segera dikawinkan. Selain itu, masih ada tradisi yang melarang orang tua untuk menolak lamaran atas anak perempuannya, sehingga lebih baik dikawinkan.

Sementara untuk dispensasi perkawinan, temuan Koalisi 18+ dalam penelitian mengenai Putusan Dispensasi, ada 7 alasan yang disampaikan oleh pemohon dalam pengajuan dispensasi perkawinan yaitu

1. Pacaran/Tunangan

2. Sudah Berhubungan Seksual
3. Kehamilan
4. Akil Baligh
5. Siap Berumah Tangga
6. Calon Pasangan Sudah Bekerja
7. Ditolak KUA

Dari ketujuh alasan tersebut Pacaran/Tunangan dan Akil Baligh menjadi alasan utama mengajukan dispensasi perkawinan (di atas 90%), sementara alasan kehamilan hanya 4%

Apa perbedaan mendasar putusan uji materi UU Perkawinan kali ini dengan putusan sebelumnya (Putusan Nomor 30/PUU-XII/2014 dan Putusan 74/PUU-XII/2014)?

Ada tiga perbedaan mendasar antara kedua putusan tersebut

Pertama, dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, kedudukan pemohon adalah mereka yang memiliki potensi mengalami kerugian atas perkawinan anak, sementara dalam Putusan kali ini kedudukan hukum pemohon adalah perempuan yang telah mengalami kerugian dan pelanggaran hak-hak konstitusionalnya.

Kedua, perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam memandang *open legal policy*. Jika sebelumnya MK menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia kepada pembuat undang-undang, dalam putusan kali ini MK melihatnya dari aspek pelanggaran hak-hak konstitusional bukan pembuatan

undang-undang. MK melihat bahwa perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, berdasarkan syarat konstitusi. Sehingga MK merasa perlu melakukan intervensi atas pelanggaran konstitusi tersebut.

Ketiga, masuknya pandangan agama (Islam) dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang pada intinya menyimpulkan bahwa UU Perkawinan telah menganut nilai-nilai Agama Islam dan Pasal 7 ayat (1) telah sesuai dengan nilai agama Islam. Kesimpulan ini mengesankan bahwa MK lebih berat menjaga nilai-nilai agama Islam ketimbang Konstitusi, selain itu selama sebuah undang-undang sudah sesuai dengan nilai Islam maka tidak bertentangan dengan konstitusi. Kami tidak menemukan hal tersebut dalam Putusan MK kali ini.

Harapan ke depan Anda dengan adanya putusan MK tersebut?

Tentunya menjadi jalan pembuka untuk mengubah batas minimal usia perkawinan perempuan di dalam UU Perkawinan menjadi sekurang-kurangnya 18 tahun. Lebih jauh lagi, perubahan ini akan menjadi dasar bagi daerah untuk menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan penghentian mengawinkan anak sebelum 18 tahun.

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK
www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



Liputan Khas

MENAPAK JEJAK MK 2018

Tahun 2018 dianggap sebagai tahun persiapan Indonesia dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019. Selain mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewenangan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif serta pemilihan pilpres pada 2019 mendatang, dari lima kewenangan yang diamanatkan oleh UUD 1945, MK menjalankan dua kewenangannya selama 2018. Dua kewenangan yang dimaksud, yakni pengujian undang-undang dan penanganan perkara perselisihan hasil PHP Kada.

Penanganan Perkara PUU

Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review/constitutional review*) yang dilandasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan ini, teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Permohonan *judicial review*, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni

pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (pengujian materil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Total perkara PUU yang ditangani

MK sejak 2003 hingga 2018 sebanyak 1.236 perkara dan telah diputus sebanyak 1.199 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 259 perkara dikabulkan, 420 perkara ditolak, 375 perkara tidak diterima, 21 perkara gugur, 115 perkara ditarik kembali, dan terhadap 9 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan, sebanyak 37 perkara PUU masih dalam proses pemeriksaan pada akhir tahun 2018.

Sepanjang 2018, perkara PUU diregistrasi Kepaniteraan MK adalah sebanyak 102 perkara dan perkara lanjutan dari tahun sebelumnya 49 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 151 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 114 perkara dan sebanyak 37 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci dari 114 perkara yang diputus berdasarkan amar putusan, sebanyak 15 perkara dikabulkan, 42 perkara ditolak, 47 perkara tidak dapat diterima, 1 perkara gugur, 7 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 2 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memeriksa.

Selama 2018, perkara yang ditangani membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data yang ada, rata-rata waktu penyelesaian perkara yang diputus pada 2018, yaitu selama 3,5 bulan atau setara dengan 69 hari kerja. Perhitungan waktu penanganan sebuah perkara tersebut sejak perkara diregistrasi sampai dengan perkara diputus.

Dari 114 perkara yang diputus pada 2018, terdapat perkara yang diselesaikan dalam waktu 9 hari kerja yaitu untuk perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018 yang menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Sementara untuk perkara yang diputus paling lama di tahun 2018 yaitu

perkara nomor 22/PUU-XV/2017 yang menguji Undang-Undang Perkawinan. Sejak diregistrasi pada tahun 2017, perkara ini telah diputus dalam waktu 275 hari kerja atau 9,8 bulan.


Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

Sedangkan dari total 46 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2018, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang paling banyak yaitu UU Pemilu sebanyak 21 kali. Selanjutnya adalah UU MD3 sebanyak 10 kali dan UU Ketenagakerjaan sebanyak 9 kali. UU Advokat dan UU Mahkamah Agung masing-masing sebanyak 4 kali. Berikut ini undang-undang yang diuji dengan frekuensi terbanyak selama 2018.


Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada)

Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2018 diselenggarakan di 31 provinsi yang meliputi 171 daerah pemilihan, yang terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 17 provinsi (9,94%), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 115 kabupaten (67,25%), dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 39 kota (22,81%).

Putusan PUU Tahun 2003-2018



Putusan PUU



Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2018




Dari jumlah tersebut, MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 7 Provinsi, 45 Kabupaten, 14 Kota dan meregistrasi perkara PHP Kada sebanyak 72 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 66 perkara diajukan oleh pasangan calon dan sebanyak 5 perkara diajukan oleh bukan pasangan calon dan bukan pemantau pemilu.

Sepanjang 2018, MK telah memutus sebanyak 72 perkara PHP Kada Serentak yang teregistrasi. Adapun terhadap perkara tersebut, sebanyak 2 perkara dikabulkan; 6 perkara ditolak; 1 permohonan ditarik kembali; 61 perkara tidak dapat diterima; dan 2 perkara dinyatakan gugur.


Berdasarkan alasan putusan tidak diterima sebanyak 61 perkara, sejumlah 5 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK, 17 perkara melewati tenggang waktu, dan 39 perkara dinyatakan tidak memiliki *legal standing*.

Dari 72 perkara tersebut, terdapat 2 perkara PHP Kada dikabulkan oleh MK yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan nomor perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018.


Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2018



Perkara PHP Kada 2018 yang ditangani MK



Perkara PHP Kada 2018 Berdasarkan alasan putusan tidak diterima



Landmark Decisions

Putusan bagi sebuah lembaga peradilan merupakan mahkotanya. Begitupula dengan Putusan MK. Seluruh putusan MK bersifat penting. Tidak ada satu putusan yang lebih penting dari putusan lainnya karena putusan MK merupakan cerminan nilai-nilai Konstitusi yang dijalankan.

Tidak dapat dipungkiri, di antara putusan-putusan tersebut, terdapat putusan yang bersifat monumental dan fundamental dalam menegakkan UUD 1945. Putusan inilah yang dikategorikan sebagai *landmark decisions*.

Dari sebanyak 114 Putusan Perkara PUU tahun 2018, diantaranya terdapat 10 Putusan yang dikategorikan sebagai *Landmark Decisions*. Berikut uraian singkatnya.

Partai Politik Lama Maupun Baru Harus Diverifikasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mewajibkan verifikasi bagi partai politik (parpol) pendatang baru yang ikut kontestasi Pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12 parpol) tidak diwajibkan ikut verifikasi karena telah lolos dalam verifikasi sebelumnya.

Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai partai politik (Parpol) pendatang baru merasa diperlakukan tidak sama, tidak adil, dan diskriminatif akibat berlakunya ketentuan verifikasi yang hanya dilakukan terhadap partai pendatang baru.

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menjadi jawaban atas permohonan uji materi UU Pemilu yang diajukan

oleh Partai Idaman ke MK. Sebagian permohonan Partai Idaman dikabulkan. Mahkamah menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK berpendapat, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

Menurut MK, syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU Pemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat kepengurusan di seluruh provinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus bertambah sehingga berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap parpol calon peserta Pemilu.

MK juga berpendapat bahwa parpol bukanlah benda mati yang bersifat statis. Sebaliknya, parpol penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tertentu parpol menjalankan suksesi



Rhoma Irama selaku Ketua Umum Partai Idaman menjadi pemohon uji materiil aturan verifikasi parpol.



Kumpulan berkas permohonan yang berasal dari partai politik dalam PHP Legislatif Tahun 2014.



Contoh uang elektronik yang dapat digunakan dalam pembayaran transaksi tol.

kepemimpinan. Pengurus parpol akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika parpol pun mengalami pasang surut. Salah satu contoh masa surut parpol adalah konflik yang menyebabkan perpecahan. Perpecahan di internal

parpol sangat mungkin berdampak pada tereliminasi keterpenuhan syarat kepengurusan parpol pada tingkat kepengurusan tertentu.

Putusan uji materi UU Pemilu dibacakan pada Kamis, 11 Januari 2018. Dalam putusan tersebut terdapat dua hakim konstitusi yang

memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Bayar Tol dengan Uang Elektronik

Pemerintah mewajibkan kepada pengguna jasa jalan tol untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*). Kebijakan ini memberatkan seorang pengguna jasa jalan tol Muhammad Hafidz. Hafidz pun melayangkan permohonan pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ke MK.

Menurut Hafidz, kewajiban membayar jalan tol dengan uang elektronik telah mengesampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam. Seharusnya Pemerintah tidak mewajibkan hal tersebut secara sewenang-wenang kepada konsumen. Tetapi memberikan pilihan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) kepada konsumen, dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan *error* pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, konsumen dapat tetap menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) dengan membayar uang elektronik atau kertas atau logam, sebagai perwujudan atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

Mahkamah berpendapat, aturan yang mewajibkan pengguna jasa jalan tol untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) merupakan kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol agar lebih mudah dan cepat serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol guna mengurangi kemacetan.

Kebijakan tersebut bukanlah sebuah bentuk diskriminasi perlakuan kepada konsumen, karena konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak. Jika konsumen memilih ingin menggunakan jasa jalan tol, maka diwajibkan untuk membayarnya dengan cara menggunakan *e-money* yang bertujuan agar lebih mudah dan cepat dalam membayarnya serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol.

Kekhawatiran soal akan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana didalilkan Muhammad Hafidz di atas, menurut MK, hal tersebut bukanlah menyangkut masalah inkonstitusionalitas suatu norma melainkan persoalan yang bersifat teknis di lapangan yang dapat diatasi para pengguna tol dengan meminta petugas pintu tol yang kebetulan sedang bertugas pada saat itu untuk mengatasinya.

Walhasil, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada Rabu, 28 Februari 2018, MK menyatakan Menolak permohonan Muhammad Hafidz untuk seluruhnya.

Uji Materi di MA Wajib Ditunda Saat UU yang menjadi Dasar Pengujinya Diuji MK

MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Permohonan pengujian Pasal 55 UU MK ini diajukan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim.

Para Pemohon mendalilkan hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 44 ayat (1)



Muhammad Hafidz (kanan) selaku Pemohon pengujian konstitusionalitas uang elektronik untuk pembayaran tol.

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Agung. Sementara di sisi lain, UU Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar peraturan tersebut, masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Apabila tetap mengajukan pengujian pasal tersebut ke MA, maka berpotensi akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya.

Para Pemohon menilai hal tersebut akibat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK terutama pada kata "dihentikan." Ketentuan Pasal 55 UU MK menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon.

MK berpendapat bahwa sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata "dihentikan". Oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk menyatakan kata

tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi "ditunda pemeriksaannya". Pemaknaan demikian jauh lebih memberikan kepastian hukum terhadap teks norma maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh MA dan MK serta kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Walhasil, dalam amar Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada Selasa, 20 Maret 2018, MK menyatakan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. MK menyatakan Pasal 55 UU MK yang menyatakan, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi*", sepanjang mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Advokat Dapat Menjadi Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak

Menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 14 Desember 2014. Sejumlah syarat yang tercantum dalam aturan turunan UU KUP tersebut, di antaranya seorang kuasa hukum dalam pengadilan pajak diwajibkan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Akan tetapi, aturan tersebut digugat ke MK karena dinilai membatasi hak seseorang untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak.

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tertanggal 14 Desember 2014. Dalam peraturan tersebut, diatur syarat menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak, yakni seorang konsultan pajak, memiliki ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan atau setidaknya memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan.

Persyaratan inilah yang dinilai Petrus Bala Pattyona membatasi haknya sebagai advokat untuk mendampingi kliennya dalam pengadilan pajak. Merasa hak konstitusionalnya terlanggar, Petrus mengajukan uji materiil Pasal 32 ayat



Gedung Mahkamah Agung.



Para Pemohon uji UU MK usai pembacaan putusan yang mengabulkan permohonan agar uji materi di MA ditunda ketika UU diuji ke MK.

(3a) UU KUP sebagai aturan di atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 pada 2 Oktober 2017 silam.

Secara faktual, Petrus ditolak

untuk mewakili kliennya dalam memberikan bantuan hukum dan pembelaan dalam hal pemeriksaan kepatuhan Pajak oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul. Penolakan

tersebut diakibatkan keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang merujuk pada Pasal 32 ayat (3a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Petrus pun sudah mengajukan tiga gugatan atas penolakan tersebut, yaitu gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul, gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.BTL

di Pengadilan Bantul dan gugatan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul. Akan tetapi, gugatan-gugatan tersebut ditolak karena menurut Majelis Hakim adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi kuasa mewakili wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terkait permohonan tersebut, Majelis MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.



Gedung Kementerian Keuangan Dirjen Pajak.



Petrus Bala Pattyona selaku Pemohon pengujian UU Pengadilan Pajak.

Anggota KPU kabupaten/Kota Boleh Lima Orang

Pada 23 Juli 2018, MK juga mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang diajukan Erik Fitriadi anggota KPU Kabupaten Bogor bersama para Pemohon lainnya akhirnya dikabulkan oleh MK untuk sebagian terkait penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK.

Dalam permohonan Nomor 31/PUU-XVI/2018, Pemohon mendalilkan bahwa penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU

Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam. Ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah

pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Menurut Pemohon, pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, juga menciderai dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Dalam pendapatnya, MK menyampaikan kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi tiga orang nyata-nyata melanggar prinsip rasionalitas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi tiga orang di tengah beban penambahan penyelenggara pemilu termasuk menghadapi Pilpres 2019 merupakan sesuatu yang irasional.

Selain itu, MK berpendapat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota tiga atau lima orang secara bersyarat, hanya dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai lima orang. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.


Pada sidang yang sama, MK juga mengabulkan permohonan UU Pemilu yang dimohonkan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Victor Sjair untuk sebagian. Demikian putusan MK yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, pada Senin (23/7).

Terhadap Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 tersebut, MK menimbang bahwa Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota", MK akan mempertimbangkan terlebih dulu Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum



FILMNAS MK

Anggota KPPS membantu pemilih usai memberikan suara.



FILMNAS MK

Anggota KPPS menuliskan hasil penghitungan suara di TPS.

mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak dimaknai “5 (lima) orang”. Sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang. Sehingga frasa ‘dan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota’ harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Batas Hak Imunitas Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi *superbody* dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada 15 Maret 2018. UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut memuat sejumlah

pasal yang dinilai akan berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang menghina martabat DPR. Terkait hal tersebut, sejumlah materi UU MD3 yang diuji di MK, yaitu Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1). Menurut para Pemohon yang terdiri dari aktivis, LSM dan Pemohon perseorangan, ketentuan pasal-pasal UU MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20A Ayat (1), Pasal 20A Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pasal 73 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) UU MD3 mengatur pemanggilan paksa dan sandera untuk didengar keterangannya dalam rapat di DPR. Selanjutnya Pasal 122 huruf l UU MD3 soal kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap para pihak yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Terakhir, terkait dengan hak imunitas anggota DPR. Kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Kemudian frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dalam amar putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan



Demonstrasi mahasiswa terkait aturan pemanggilan paksa DPR dalam UU MD3.

hukum mengikat. Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menyatakan frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga

melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

Pengurus Parpol Dilarang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD

Pada 23 Juli 2018, MK menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Sebelumnya dalam permohonannya, Muhammad Hafidz menguraikan keberadaan dirinya dalam lembaga DPD yang merupakan representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya menyatakan Pasal 182 huruf I sepanjang frasa “pekerjaan lain” mengandung ketidakjelasan maksud. Sebab, sebagai fungsionaris parpol berikut juga sebagai anggota DPD yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di parpol sudah dapat dipastikan akan mengalami konflik kepentingan di antara kedua jabatan tersebut. Dengan demikian, menurutnya sangat terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan meskipun parpol yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu. Hal tersebut juga dapat dimungkinkan terjadi karena masih adanya kemungkinan bagi parpol yang dimaksud pada pemilu yang akan datang bagi parpolnya untuk kembali mendaftar jadi peserta pemilu.

Ambang Batas Capres Konstitusional

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 mendatang memberikan pekerjaan rumah yang berkelanjutan mengenai polemik jumlah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang yang mematok ambang batas paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, tersebut dipersoalkan oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dan sejumlah warga negara perseorangan. Terhadap persoalan ini, MK tetap memegang teguh 13 putusan serupa sebelumnya, yang menegaskan bahwa *presidential*



Muhammad Hafidz selaku Pemohon yang menguji aturan pengurus parpol tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota DPD.



Demonstrasi menolak berlakunya ambang batas pencalonan presiden.

threshold merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang (*open legal policy*). Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Penegasan ini dicantumkan dalam Putusan MK Nomor 49, 50, 54, 58/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 25 Oktober 2018. Para Pemohon yang berasal dari LSM maupun Pemohon perseorangan mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, MK tetap berpedoman pada putusan-putusan terdahulu terkait ambang batas capres. MK menyatakan argumentasi Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi oleh MK. Hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan Pasal 222 UU Pemilu tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas.

Selain itu, argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal. Hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD

1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perjanjian Internasional yang Disetujui DPR Diperluas

MK memperluas lingkup perjanjian internasional yang harus disetujui DPR berdasar Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 22 November 2018. MK menyatakan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Pemohon mendalilkan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori tertentu. Kategori tersebut, yakni a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”.

MK berpendapat bahwa persoalan apakah perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 24/2000 itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian.

Sementara itu, perkembangan

yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius.

Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, MK berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum.

Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional

Menutup tahun, MK membatalkan keberlakuan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Hal ini ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh tiga orang perempuan yang menikah di bawah umur. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon.

Dalam amar putusan menyatakan



Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan PM Jepang Shinzo Abe pada Minggu (15/1/2017) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (sumber: presidenri.go.id)

Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, MK menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menimbulkan perbedaan kedudukan hukum, diskriminasi terhadap anak

perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan menimbulkan resiko eksploitasi anak. Sebelumnya, MK pernah memutuskan terkait uji materiil pasal yang sama, yakni dalam permohonan Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan diskriminatif dikarenakan dengan adanya perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena jenis kelamin. ■

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Desember 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	72/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Abdul Hakim	Tidak dapat diterima	12 Desember 2018
2	73/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Faisal Al Haq Harahap 2. Muhammad Raditio Jati Utomo	Tidak dapat diterima	12 Desember 2018
3	81/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhammad Hafidz 2. Abda Khair Mufti 3. Sutiah	Tolak	12 Desember 2018
4	83/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)	Tolak	12 Desember 2018
5	86/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Alungsyah, S.H.	Tidak dapat diterima	12 Desember 2018
6	22/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Endang Wasrinah 2. Maryanti 3. Rasminah	Kabul sebagian	13 Desember 2018

BUMN DAN PENGAWASANNYA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	14/PUU-XVI/2018
Pemohon	Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, selanjutnya disebut UU BUMN) terhadap UUD 1945
Amar Putusan	<i>Dalam Provisi:</i> Menolak permohonan provisi para Pemohon; <i>Dalam Pokok Permohonan:</i> Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	26 November 2018

Para Pemohon mempermasalahkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UU BUMN yang dimohonkan pengujian serta kerugian itu tidak lagi terjadi jika Permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma UU BUMN yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang isinya:

1. memerintahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menghentikan proses pembentukan perusahaan induk (*holding*), setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
2. memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah mengenai penambahan penyertaan modal negara dalam suatu perusahaan perseroan dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding*) BUMN atau peraturan pemerintah lainnya yang serupa dengan itu, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap permohonan provisi demikian, Mahkamah

mempertimbangkan bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya pernah menjatuhkan putusan provisi, hal demikian pada dasarnya tidak dikenal dalam proses beracara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan provisi demikian dijatuhkan oleh Mahkamah dengan mempertimbangkan urgensinya yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009), sedangkan dalam permohonan *a quo* dengan merujuk beberapa Putusan Mahkamah, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, bertanggal 21 Oktober 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan yang urgen untuk itu. Apatah lagi, substansi permohonan provisi para Pemohon dalam permohonan *a quo* berkait

langsung dengan pokok permohonan. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Setelah memeriksa secara saksama keterangan para Pemohon, keterangan Presiden, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon beserta ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan ahli yang diajukan oleh Presiden, keterangan tambahan Presiden, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa terkait dengan keberadaan BUMN, dasar pemikiran atau latar belakang pembentukannya, maksud dan tujuannya, serta konstitusionalitasnya, Mahkamah telah pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018, bertanggal 1 Mei 2018. Dalam Putusan tersebut khususnya Paragraf [3.10] angka 1 sampai dengan angka 3, halaman 79 sampai dengan halaman 81.

Dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 tersebut beberapa hal telah menjadi terang. *Pertama*, bahwa pendirian BUMN berkenaan langsung dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, serta membantu pengembangan usaha kecil/koperasi dan karena itu BUMN harus dioptimalkan melalui penumbuhan budaya korporasi dan profesionalisme. *Kedua*, apapun bentuk BUMN tersebut, Perum ataupun Persero, maksud dan tujuannya tidak boleh menyimpang dari Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e UU BUMN serta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU BUMN. *Ketiga*, bahwa eksistensi BUMN tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan dasar pemikiran pembentukan BUMN, pengertian BUMN, maksud dan tujuan dibentuknya BUMN, serta konstitusionalitas BUMN, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon lebih lanjut. Dari uraian panjang lebar yang dikemukakan para Pemohon sebagai argumentasi dalam mendukung dalil-dalilnya, setelah dibaca dengan saksama, sesungguhnya hanya ada dua isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

pertama: apakah maksud dan tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan Konstitusi, dalam hal ini Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

kedua: apakah pengawasan DPR terhadap keuangan negara yang telah dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN mencakup pula kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN sehingga sebagai konsekuensinya kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional *pertama*: apakah maksud dan tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan Konstitusi, dalam hal ini Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam menilai konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN tidaklah dapat dinilai secara parsial tanpa mengaitkan konteksnya secara komprehensif baik dengan keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 2 UU BUMN itu sendiri maupun dengan norma lainnya dalam UU BUMN secara keseluruhan. Dengan demikian, maksud dan tujuan BUMN "mengejar keuntungan"

pada Pasal 2 ayat (1) huruf b di atas harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas secara kumulatif. Sehingga, jika dikaitkan dengan argumentasi dalam dalil-dalil para Pemohon, apakah mungkin BUMN mampu mencapai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e jika BUMN tidak dibenarkan mengejar keuntungan. Terlebih lagi adanya penegasan dalam Pasal 2 ayat (2) yang memuat perintah bahwa kegiatan BUMN tidak boleh menyimpang bukan hanya dengan maksud dan tujuan pendiriannya melainkan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, bahkan juga dengan kesusilaan.

Agar BUMN tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya, BUMN diawasi oleh Komisaris dan Dewan Pengawas (sesuai dengan bentuk badan hukum BUMN yang bersangkutan) yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN. Komisaris dan Dewan Pengawas ini dalam melaksanakan tugasnya harus patuh kepada Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) UU BUMN. Sehingga, secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuan untuk mengejar keuntungan sebagaimana didalilkan para Pemohon.

Andaikatapun terjadi penyelewengan kegiatan BUMN maka hal itu

menjadi tanggung jawab penuh Direksi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN Direksilah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, tanggung jawab hukum jika terjadi penyelewengan demikian ada pada Direksi dan penyebab penyelewengan itu bukanlah Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN. Sebaliknya, justru Pasal 2 UU BUMN secara keseluruhanlah yang menjadi rujukan untuk menilai ada atau tidak adanya penyelewengan kegiatan BUMN dimaksud.

Para Pemohon menjadikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai titik tolaknya untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN dan mendalilkan bahwa BUMN adalah amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang perlu dijaga agar tidak keluar dari semangatnya untuk mendukung tercapainya tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan karenanya, setelah melihat perkembangan BUMN saat ini, menurut para Pemohon, diperlukan perubahan paradigma tujuan pendirian BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum maupun Perusahaan Perseroan (Persero) untuk meletakkan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dibandingkan tujuan mengejar keuntungan.

Dengan argumentasi para Pemohon demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah "mengejar keuntungan" yang dijadikan salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN bersama-sama dengan maksud dan tujuan lainnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, berarti BUMN telah mengabaikan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertimbangan

Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas telah dengan sendirinya menjawab pertanyaan ini.

Sementara itu, di satu pihak, para Pemohon sendiri mengakui bahwa BUMN merupakan amanat UUD 1945 dan hal itu sejalan dengan konsiderans "Mengingat" angka 1 UU BUMN. Namun, di lain pihak, para Pemohon mempertentangkan maksud dan tujuan pendirian BUMN dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, khususnya dengan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Padahal tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah berkait dengan amanat penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan oleh negara terhadap bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga timbul pertanyaan, apakah dengan demikian berarti para Pemohon bermaksud mendalilkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN untuk "mengejar keuntungan" sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan oleh negara terhadap bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jika benar demikian maksud para Pemohon, menurut Mahkamah, dengan memahami maksud dan pendirian BUMN secara keseluruhan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN, justru semangat untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu telah terumuskan secara holistik dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN mulai dari huruf a sampai dengan huruf e.

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut, yang di dalamnya termasuk mengejar keuntungan, sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan prinsip penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Hadirnya BUMN bukanlah semata-mata sebagai perpanjangan tangan negara dalam rangka melaksanakan prinsip penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan prinsip penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, melainkan juga sekaligus sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian negara yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemakmuran rakyat.

Hal itu ditegaskan dalam Konsiderans "Menimbang" huruf a dan huruf b serta dalam Penjelasan Umum angka romawi I dan II UU BUMN. Dengan kata lain, bidang kegiatan BUMN sebagai pelaku ekonomi nasional bukan hanya dalam bidang-bidang yang berkait dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 melainkan juga bidang kegiatan lain sepanjang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN secara keseluruhan.

Dengan demikian, kemakmuran rakyat sebagai maksud dan tujuan pendirian BUMN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, bukan hanya terbatas dalam konteks

melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tetapi jauh lebih luas lagi. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu caranya adalah dengan membentuk BUMN. Tugas pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu tentu tidak terbatas hanya dalam konteks pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah penegasan bahwa untuk hal-hal atau bidang-bidang yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) harus dikuasai negara dan maksud penguasaan negara itu bukan untuk kepentingan lain tetapi semata-mata untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ihwal pengertian yang terkandung dalam pengertian “dikuasai oleh negara” itu telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional *kedua*: apakah pengawasan DPR terhadap keuangan negara yang telah dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN mencakup pula kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN sehingga sebagai konsekuensinya kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama-tama harus ditegaskan apakah norma yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN termasuk dalam atau ada hubungan dengan aksi

atau tindakan korporasi atau tidak. Sebab, konteks pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR adalah berkenaan dengan pengawasan politik dan tidak sampai kepada pengawasan terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN (setelah BUMN terbentuk). Hal ini telah ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 Paragraf [3.11] angka 3. Dengan demikian, setelah BUMN berdiri (yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN) maka aksi atau tindakan yang dilakukan oleh BUMN tersebut telah sepenuhnya merupakan aksi atau tindakan korporasi yang tidak lagi berada di bawah pengawasan DPR, lebih-lebih BUMN yang berbentuk Persero. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 Paragraf [3.11] angka 2.

Dengan memperhatikan rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 4 UU BUMN di atas jelas bahwa konstruksinya adalah telah ada persetujuan DPR terhadap penggunaan kekayaan negara yang berasal dari APBN yang selanjutnya oleh Pemerintah akan digunakan untuk mendirikan BUMN. Oleh karena itu, penyertaan modal negara (yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR) tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN, telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Substansi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) *a quo* sudah merupakan rencana pelaksanaan atau penggunaan anggaran sehingga hal ini menjadi kewenangan pemerintah. Hal demikian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014,

yang menegaskan bahwa pembahasan terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN merupakan implementasi program atas perencanaan yang merupakan wilayah kewenangan Presiden, karena pelaksanaan rincian anggaran sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta dinamika sosial ekonomi pada saat rencana tersebut di-implementasikan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, Paragraf [3.17], halaman 150).

Selain itu, kendatipun norma yang tertuang dalam Pasal 4 UU BUMN tersebut belum secara langsung merupakan bagian dari aksi korporasi namun jelas akan mempengaruhi atau berdampak terhadap aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BUMN dimaksud di masa yang akan datang. Karena itu, keadaan demikian juga telah berada di luar lingkup fungsi pengawasan DPR. Lagi pula, karena materi muatan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bukanlah materi muatan undang-undang melainkan materi muatan yang membutuhkan pengaturan pelaksanaan (*delegating provisio*) maka, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan pelaksanaannya yang tepat dari ketentuan tersebut adalah peraturan pemerintah, bukan undang-undang sebagaimana dalailkan para Pemohon.

Pada bagian lain dalilnya, para Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN menyebabkan adanya penyelewengan dalam peraturan turunannya yang mendegradasi peran DPR dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Para Pemohon kemudian merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP 72/2016). Dalam kaitan ini para Pemohon menunjuk Pasal 2A ayat (1) PP 72/2016 di mana penyertaan modal negara kepada BUMN tidak dilakukan dengan mekanisme APBN. Keadaan demikian oleh para Pemohon didalilkan mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dan Keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang keharusan Pemerintah mendapatkan persetujuan DPR untuk investasi berupa penyertaan modal negara kepada perusahaan negara.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek keberatan para Pemohon sesungguhnya adalah PP 72/2016. Seluruh argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bertolak dari analisis para Pemohon terhadap implementasi ketentuan dalam PP 72/2016 yang dinilai mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dan Keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013.

Oleh karena itu, apabila para Pemohon beranggapan bahwa PP 72/2016 dimaksud bertentangan dengan undang-undang, termasuk apabila dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka hal itu telah berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sebab hal itu bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang melainkan persoalan implementasi norma undang-undang, dalam hal ini implementasi norma Pasal 4 ayat (4)

UU BUMN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, *in casu* PP 72/2016.

Perihal benar atau tidaknya terdapat persoalan implementasi demikian harus dibuktikan melalui proses hukum dan lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu bukanlah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi maupun urgensinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan persoalan implementasi norma Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang dituangkan ke dalam PP 72/2016 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

Sebab, andaipun persoalan implementasi demikian terbukti benar, hal itu tidak serta-merta menjadikan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945. Terlepas dari setuju atau tidak, hal ini di satu pihak adalah konsekuensi yuridis dari dipisahkannya lembaga negara yang berwenang menguji pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan lembaga negara yang berwenang menguji pertentangan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk apabila dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan di pihak lain tidak dimilikinya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional – yang secara doktriner maupun praktik di sejumlah negara mencakup pula persoalan-persoalan implementasi norma undang-undang yang dianggap inkonstitusional.

Hal lain yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dari dalil para Pemohon berkenaan dengan argumentasinya perihal inkonstitusionalitas frasa “ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN adalah argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *a quo* telah mendegradasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan pada angka 1 di atas, premis yang mendasari lahirnya rumusan dalam Pasal 4 UU BUMN secara keseluruhan adalah telah adanya persetujuan DPR untuk menggunakan sebagian dana APBN sebagai modal untuk mendirikan BUMN.

Kemudian, sesuai dengan ilmu perundang-undangan maupun hukum positif (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang tertuang dalam undang-undang, sesuai dengan hierarkinya, adalah dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, menolak kerangka penalaran demikian bukan hanya berarti menisbikan ilmu perundang-undangan tetapi juga sekaligus berarti mengingkari hukum positif, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, tidaklah beralasan untuk menyatakan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN telah mendegradasi fungsi-fungsi DPR.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan kemUDian berbunyi, “*Mengadili, Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.*” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**KOMPETISI
DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA XII
TAHUN 2019**

18 PENDAFTARAN
FEBRUARI
S.D
7 MARET
2019

PERSYARATAN DAN PENGUMUMAN
LIHAT DI LAMAN: WWW.MKRI.ID

free

TAHAP KEGIATAN

1. PENGUMUMAN HASIL ELIMINASI :
15 MARET 2019
2. REGIONAL
 - A. BARAT (UNIV. BENGKULU) :
4 S.D. 6 APRIL 2019
 - B. TENGAH (UNIV. KRISTEN SATYA WACANA) :
8 S.D. 10 APRIL 2019
 - C. TIMUR (UNIV. SAM RATULANGI) :
11 S.D. 13 APRIL 2019
3. NASIONAL : 14 S.D. 16 AGUSTUS 2019

HADIAH PEMENANG

HADIAH JUARA TAHAP REGIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II DAN III
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
PULUHAN JUTA RUPIAH

HADIAH JUARA TAHAP NASIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II, III
DAN BEST SPEAKER
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
RATUSAN JUTA RUPIAH
BAGI SELURUH TIM

ORGANIZED BY

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 83 | Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750

HP : 081239225992 (Whatsapp only) | Telepon : (021-23529000) ext 18979 | Faksimili : (0251-8253886)

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)

E-mail : debatkonstitusimk@gmail.com | pusdik@mkri.id

ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

HARAPAN BESAR BAGI MK DI TAHUN POLITIK 2019



Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki usia 16 tahun pada 2019. Seharusnya MK jauh lebih matang dalam banyak hal. Apalagi banyak kritik yang ditujukan kepada MK belum selesai dijawab padahal hal itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dijawab, di antaranya soal kualitas putusan dan konsistensi putusan. Hal ini disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui usai persidangan. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) juga menyebut, meski MK dinilai masih menuai banyak kritikan dari masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap MK.

“Harus bisa mengantisipasi kemungkinan permainan politik karena biar bagaimanapun upaya untuk antisipasi itu MK harus menyediakan energi yang besar karena ini pertama kali kita serentak pilpresnya langsung sekaligus energi yang besar itu memang harus dikuatkan oleh MK,” tegas lulusan Magister Hukum dari Northwestern University, Amerika Serikat ini.

Selain itu, Dosen FH UGM yang kerap dimintai analisisnya sebagai pakar hukum tata negara dan korupsi ini menilai, bahwa MK harus memperbaiki dari segi kualitasnya termasuk mereduksi bahasa-bahasa politik yang seharusnya masuk dalam bahasa hukum. “Jadi, kualitas (MK) harus diperbaiki. MK harus mereduksi bahasa-bahasa politik. Apalagi pada tahun politik, akan banyak diikuti dengan gugatan-gugatan politik, misalnya UU Pemilu. Jadi, MK seharusnya bisa keluar dari bahasa politik itu dan memang harusnya masuk ke dalam bahasa hukum,” terangnya. ■

BAYU

EDDY O.S HIARIEJ

BERHARAP MK TIDAK TERPENGARUH CARUT MARUT POLITIK

Nama Eddy Hiariej, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada mungkin sudah tak asing lagi di kalangan praktisi hukum Indonesia. Pasalnya, Eddy sudah hampir 10 tahun mondar-mandir di pengadilan untuk berbicara sebagai ahli. Selain itu, rekornya menyelesaikan program doktoral selama 2 tahun 20 hari belum terpecahkan.

Pria berdarah Ambon ini, sudah sejak lama keinginan dan ketertarikannya akan dunia hukum. Namun, jalannya untuk bisa masuk FH UGM nyatanya tak semulus itu. Di tahun 1992, begitu lulus SMA, Eddy tidak langsung lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Namun kini, Eddy telah menunjukkan kemampuannya untuk menjadi salah satu Guru Besar Hukum Terbaik yang dimiliki oleh Indonesia.


Ia pun menaruh harapan besar bagi MK dalam menghadapi tahun politik 2019 ini. "Dalam menghadapi tahun politik harapan saya cuma satu kepada MK, netral, independen, dan bebas dalam memutus tidak terpengaruh oleh carut marut politik di Indonesia, itu saja cukup," tegasnya. ■

BAYU



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

APLIKASI HUBUNGI MK

Demi memberikan akses informasi yang mudah kepada publik, MK memiliki aplikasi **Hubungi MK**. Menu ini terdapat dalam laman resmi lembaga. Secara garis besar, aplikasi ini memudahkan masyarakat umum jika hendak berhubungan dengan MK dalam berbagai urusan.

Di dalam aplikasi **Hubungi MK**, terdapat 12 menu yang dapat diakses, yaitu Mulai dari menu Puskon, magang, KKN/KKL, Audiensi, menghadiri sidang, permohonan kerja sama, konsultasi, studi, sosialisasi, penelitian, menyampaikan informasi, serta menu keperluan lainnya.

Dalam 12 menu tersebut, terdapat formulir *online* yang dapat diisi oleh publik. Hal ini untuk mempermudah ketika seseorang hendak mengajukan urusan terkait 12 hal tersebut. Nantinya, pengajuan oleh publik itu akan ditindak lanjuti MK dengan memberikan informasi baik melalui surat elektronik (*email*) maupun telepon usai pengisian formulir.

Di sisi lain, ada juga dua menu tambahan yang terdapat di pojok kanan tampilan aplikasi, yakni jadwal kuliah umum serta jadwal kunjungan ke MK. Dari sini, publik dapat mengetahui

berbagai jadwal dua agenda tersebut.

Jika ingin mengakses hubungi MK, publik dapat langsung menuju website resmi lembaga www.mkri.id. Dari sana, aplikasi tepat berada di bagian tengah bawah laman. Selanjutnya, pengunjung dapat langsung mengklik logo hubungi MK yang berbentuk gedung MK dan peta.

Peradilan Modern Terpercaya

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu

agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem, administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik.

Pemanfaatan aplikasi **Hubungi MK** juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Di sisi lain, aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan. ■

ARIF SATRIANTORO

The image shows a screenshot of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia website. The main header reads "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA". Below the header, there are navigation tabs for "BERANDA", "PERALIHAN", "HUKUM", and "PERKARA". The main content area is divided into several sections: "PUTUKAN" (with sub-sections "KESALAH", "DITITIKAR", "ANOTASI"), "PENGUMUMAN", "JADWAL SIDANG" (with a calendar for January 2019), "BERITA", "INFO PUBLIK", and "PUBLIKASI". A red circle highlights the "Hubungi MK" icon in the bottom navigation bar. To the right, there is a large image of the court's interior with the text "Hubungi MK!" and a grid of 12 service icons: "Puskon", "Magang", "KKN atau KKL", "Audiensi", "Menghadiri Sidang", "Permohonan Kerja Sama", "Konsultasi", "Studi", "Sosialisasi", "Penelitian", "Menyampaikan Informasi", and "Keperluan Lainnya".



Ketua MK membuka acara Diklat Motivasi dan Budaya Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, pada Kamis (6/12/2018) di Sukabumi.

Pendidikan dan Pelatihan Demi Tingkatkan Rasa Keadilan Masyarakat

Guna menyikapi kebutuhan akan pemenuhan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat, di penghujung 2018, MK menggelar beberapa pendidikan dan pelatihan bagi pegawai kegiatan ini diharapkan dapat dipenuhi, terutama dalam menyambut tahun politik 2019.

Memberikan yang Terbaik

Ketua MK, Anwar Usman, menyatakan hakikat bekerja adalah memberikan yang terbaik, yakni dengan menunjukkan karya dan hasil yang maksimal dari diri sendiri. Hal ini dikatakan Anwar saat membuka acara Diklat Motivasi dan Budaya Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang digelar di Sukabumi pada Kamis-Minggu (6-9/12/2018).

"Jika bekerja niatnya ibadah, hal

tersebut menjadi luar biasa. Sebab menjadi pencapaian yang paling tinggi untuk seorang pekerja. Selain itu, jika bekerja diniatkan ibadah, ini akan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain" jelas Anwar.

Dalam acara diklat ini, Anwar berharap akan membawa dampak positif bagi peserta. Ia juga berharap kegiatan ini dapat mengisi dan menambah semangat dalam bekerja. "Kita bekerja tentu butuh motivasi. Ini agar tenaga kita selalu terisi sehingga optimal dalam bekerja," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekjen MK, M Guntur Hamzah, menyatakan diklat ini digelar untuk meningkatkan motivasi pegawai. Selain itu, kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan jalinan kekeluargaan sesama pegawai MK. "Satu tahun ini kita bekerja, tentunya kita butuh untuk tetap rileks. Hal ini semoga bisa

dicapai melalui diklat yang dipadu dengan pelatihan motivasi dan juga *outbond* yang menyenangkan," jelasnya.

Dalam acara yang digelar selama tiga hari tersebut, diisi dengan berbagai kegiatan yang mengasah kerja sama tim dan kekompakan. Selain itu, komedian Cak Lontong juga hadir untuk menghibur para peserta diklat.

Berbakti Bagi Bangsa dan Negara

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu pertama yang paling sulit di dunia, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Presiden Indonesia. MK selaku aparatur lembaga peradilan sudah seharusnya secara cermat dan peka dalam melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam menyambut tahun politik ini. Hal tersebut disampaikan Ketua MK

Anwar Usman dalam pembukaan acara Pendidikan dan Pelatihan Kepaniteraan Bagi Pegawai di Bekasi yang digelar MK pada Kamis (13/12).

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan diperlukan tiga hal yang harus dicermati dan dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada publik oleh lembaga peradilan. Pertama, kemudahan akses mencari keadilan yang menjadi hal paling mendasar karena masih terasa kurang optimal.

"Jika akses masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak mudah, maka dapat dipastikan penyelesaian persoalan yang ada akan diselesaikan di luar lembaga peradilan. Namun jika hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai kesepakatan atau kearifan lokal, tentu tidak akan menjadi persoalan baru," tegasnya.

Kedua adalah layanan komunikasi dan konsultasi. Sebagai aparat lembaga peradilan, pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK berkewajiban memberikan informasi yang transparan

agar dapat diterima oleh masyarakat yang sedang mencari keadilan. Ketiga adalah persoalan mekanisme penanganan perkara, administrasi perkara dan layanan persidangan. "Ketiga hal ini harus disampaikan secara transparan dan secara akurat sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku. Karena saat ini tuntutan publik mengarah kepada integritas bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat didalam proses demokrasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK, M Guntur Hamzah, menyampaikan dengan adanya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak yang akan datang pada waktu dekat ini. "MK sebagai pengawal dan pelindung demokrasi. Maka MK akan selalu mengawal dan menjaga suara rakyat hingga tidak ada gadainya suara rakyat yang akan terjadi pada pemilihan tersebut," jelasnya.

Guntur juga memaparkan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang masuk kedalam MK, pada 2017, sebanyak 152

dan pada 2018 tercatat 72 perkara yang masuk. "Perubahan ini terjadi dikarenakan adanya antusias masyarakat dan kepercayaan terhadap putusan MK. Tidak hanya itu, MK juga menangani 1.689 perkara terhitung dari tahun 2003," jelasnya.

MK juga telah memberikan kemudahan akses pada masyarakat dengan mudah dan juga dapat memantau jalannya persidangan yang sedang berlangsung di MK. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mengunduh risalah tidak hanya berbentuk transkrip tetapi berbentuk audio. "Hal ini dikarenakan MK selalu terbuka bagi masyarakat," jelas Guntur.

Dalam rangka untuk mengejawantahkan hal tersebut, MK menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kepaniteraan yang diikuti 114 orang terdiri dari Kepala Biro Pusat Panitera Pengganti, Peneliti dan Pegawai yg berlatar belakang sarjana hukum. ■

ARIF SATRIATORO/PANJI



Peserta Diklat Pegawai di Bekasi.



Ketua MK bersama Sekjen MK melakukan kunjungan ke Trans Group.

HUMAS MK/IFA

Mempererat Hubungan Kelembagaan

Dalam rangka mempererat hubungan dengan berbagai lembaga peradilan dan pers, MK melakukan beberapa kegiatan di antaranya menjadi pembicara tamu di The Hague University, Den Haag, hadir dalam pertemuan peninjau Organisasi Kerja sama Islam (OKI), dan melakukan kunjungan media ke Trans Group.

Negara Menghormati Daerah Khusus

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul memberikan *guest lecture* kepada peserta *Pro Curia Judicial Training Program* di The Hague University, Den Haag, pada Selasa (4/12/2019). Hadir dalam kesempatan tersebut Dekan dan Direktur *Pro Curia Judicial Training Program* Michael Vagias dan Joost de Langen serta 50 orang peserta baik dari MK dan mahasiswa pascasarjana The Hague

University. Manahan memaparkan peran MK untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus menjadi jiwa dari UUD 1945. Dalam sesi tanya jawab, banyak terlontar pertanyaan seputar kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa serta mengenai Putusan MK yang memberi peluang perempuan menjadi raja di Yogyakarta dan pembubaran partai politik yang menjadi kewenangan MK.

Terhadap beberapa pernyataan tersebut, Manahan menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia sebagaimana diputus dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013.

Adapun mengenai terbukanya peluang perempuan menjadi raja di Yogyakarta, telah diputus dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016. Hal ini karena frasa "istri" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU Keistimewaan DIY berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminatif juga tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan negara menghormati daerah khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan terkait dengan memutuskan pembubaran partai politik menurut Pasal 68 UU MK, menyatakan bahwa partai politik dapat dibubarkan apabila ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945.

Kuliah kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama bersama seluruh peserta kuliah termasuk peserta *Pro Curia Judicial Training(recharging program)* yang

diikuti oleh delapan pegawai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum bertolak ke tanah air, Manahan yang juga didampingi Panitera MK, Kasianur Sidauruk, mengunjungi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dan temu wicara dengan masyarakat Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda.

Tuan Rumah *Judicial Conference* 2020

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Judicial Conference* 2020. Keterpilihan ini berlangsung dalam pertemuan yang dihadiri oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Konstitusi, dan lembaga peradilan tertinggi sejenis lainnya dari 42 negara-negara anggota dan peninjau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada Sabtu (15/12/2019).

Selain itu, MKRI juga didaulat menjadi salah satu anggota Badan Pekerja (*Working Committee*) bersama dengan Turki, Aljazair, Gambia, dan Pakistan untuk mempersiapkan format dan bentuk kerja sama di bidang peradilan yang akan dibangun antara negara-negara OKI.

Kedua keputusan strategis tersebut diambil setelah Ketua MK Turki, Zühtü Arslan, selaku pimpinan pertemuan, mendengarkan berbagai pandangan dan masukan dari para Ketua Delegasi negara-negara OKI, perwakilan organisasi internasional, dan Asosiasi MK kawasan.

"Konferensi Yudisial selanjutnya akan dilaksanakan di Indonesia di bawah patronasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Negara-negara yang tergabung dalam Badan Pekerja juga akan mempersiapkan laporan kepada para Delegasi mengenai format dan bentuk kerja sama yang akan kita sepakati kemudian," ujar Zühtü Arslan menyimpulkan hasil pertemuan.

Dalam rangkaian kegiatan *The First International Conference of the Constitutional/Supreme Courts of the Organisation of Islamic Cooperation Member/Observer States* (I-OIC) ini, para delegasi negara-negara OKI juga menyampaikan pemaparan pada tiga sesi terpisah dengan tema "*The Role of Higher Judiciary in Protecting the Rule of Law and Fundamental Rights*".

Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI Budi Achmad Djohari memaparkan makalahnya yang berjudul "*The Role of the Constitutional Court in Protecting Fundamental Rights in Indonesia*".

Pertemuan pertama yang diinisiasi oleh MK Turki ini bertujuan untuk saling bertukar pengalaman terbaik dalam hal perlindungan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan hak fundamental, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Konstitusi, maupun lembaga peradilan tertinggi sejenisnya dari negara-negara OKI. Sementara itu, OKI merupakan organisasi internasional antarnegara terbesar kedua di dunia setelah *United Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa.

Pererat Hubungan

Media MK melakukan kunjungan media ke Trans Group, Senin (10/12). Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat hubungan MK dengan pers yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Ketua MK Anwar Usman hadir didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera Muda MK Muhidin, Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, serta Kasubag Humas MK Yossy Adriva.

Anwar berharap pertemuan tersebut dapat meningkatkan hubungan MK dan pers sehingga dapat dicapai titik temu untuk bisa saling mengisi satu sama lain. Ia juga berharap agar MK mendapat masukan sehingga bisa bergerak ke arah yang lebih baik.

Selain itu, Anwar menyebut pers memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pers menjalankan perannya untuk menginformasikan dan menyebarkan informasi ke khalayak sehingga penting bagi MK untuk bersinergi dengan media.

"MK tidak mungkin menyiarkan dirinya sendiri. Bagaimanapun tetap ada andil pers membantu menginfokan lembaga ini ke publik. Jadi, MK tidak akan menjadi apa apa tanpa bantuan dari media," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekjen MK, M. Guntur Hamzah, kunjungan

dilakukan sebagai ajang silaturahmi. MK mencoba mendengar dan mendapat masukan dari pers sebab ini penting agar MK semakin baik di masa depan. Caranya dengan memperbaiki hal hal yang selama ini masih perlu diperbaiki. "Jadi kami ingin mendengar dari kacamata media. Apa masukan dan kritik konstruktif yang ingin ditujukan ke MK," jelasnya. Apalagi, lanjut dia, MK menghadapi momen sengketa pilpres dan pileg yang dilaksanakan serentak pada 2019.

Sejauh ini, kata Anwar, MK juga berusaha untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya media sebagai rekan kerja MK. Dia menyebut adanya bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan untuk menghadapi momen pilpres dan pileg. "Dalam acara tersebut akan dilakukan pelatihan dan sosialisasi terkait seluk-beluk pileg dan pilpres. Ini dilakukan agar teman-teman media semakin siap saat meliput momen tersebut," ujarnya.

Sementara Direktur CNN Indonesia Alfito Deannova, bagian dari Trans Media Group, berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan MK. Hal ini merupakan momen berharga yang tak boleh dilewatkan begitu saja sebab dapat menjadi peluang saling bertukar pikiran dan saling memberi masukan. Harapannya, sinergisitas dapat dicapai antarsesama.

Alfito menjelaskan Trans Media Group layaknya supermarket yang memiliki beraneka ragam produk berita mulai dari TV dan media *online*. "Ada TransTV dan Trans 7 untuk media televisi. Sementara media *online* terdapat detik, CNN, dan CNBC," jelasnya.

Prinsip ini, ujar Alfito, diterapkan untuk memenuhi seluruh segmen di publik. Sebab setiap lini media tulis maupun televisi memiliki pasarnya masing-masing. Pihaknya menjadi semacam ekosistem media yang menyediakan segalanya. Di akhir perbincangan, Alfito berharap ada kerja sama yang dapat digagas kedua pihak. Sehingga hubungan MK dan Trans Media Group bisa semakin erat dan saling menguntungkan. Agenda pun ditutup dengan pertukaran cinderamata antara MK dan Trans Media Group. ■

AT/MN/ARIF SATRIANTORO/LA



Ketua MK memberikan keynote speech di Konferensi Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jember, (16/12/2018)

Peningkatan Pemahaman Hukum dan Konstitusi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan konstitusi, MK menyelenggarakan konferensi dan kongres dengan tema menarik yang dihadiri mahasiswa, kalangan akademisi, dan pakar hukum.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Ketua MK Anwar Usman memberikan ceramah kunci dalam kegiatan Konferensi Hukum Nasional dengan tema "Kinerja dan Tantangan MK dalam Mengadili Perkara PUU Tahun 2018" di Jember, pada Kamis (6/12/2019). Ia mengungkapkan pentingnya kegiatan konferensi hukum guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan konstitusi.

Terkait kewenangan MK menguji

undang-undang, Anwar menegaskan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan konstitusi serta hak konstitusionalnya, berpengaruh pada jumlah pengujian undang-undang ke MK. Tak hanya itu, tantangan yang dihadapi MK pun semakin sedikit.

Anwar menegaskan selain berelasi terhadap jumlah dan kualitas perkara, pengetahuan maupun pemahaman masyarakat tentang hukum dan konstitusi berimplikasi kepada kehidupan konstitusionalitas dalam bernegara. "Karena setiap perbuatan atau tindakan negara, yang diambil melalui kebijakan, akan selalu diukur dan dicermati oleh setiap warga negara dengan alat ukur Konstitusi," paparnya.

Jika terdapat kebijakan negara dalam konteks pembentukan UU yang dirasa bertentangan dengan konstitusi

dan merugikan hak konstitusionalitas warga negara, maka masyarakat dapat mengujinya ke MK. "Dengan kata lain, konstitusionalitas kita dalam bernegara dan berhukum, juga amat bergantung kepada *scientific engineering* para akademisi, khususnya fakultas hukum, dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan semacam ini," tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula beberapa akademisi dan pakar hukum tata negara, di antaranya Ketua PUKAT UGM Oce Madril, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Direktur PUSAKO Universitas Andalas Feri Amsari, Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Deputy Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, dan Dosen HTN Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan. Tak hanya

itu, dalam acara tersebut hadir pula Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Wkail Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo, serta Dekan Fakultas Universitas Jember Nurul Gufron.

Neraca Konstitusi

Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam Kongres Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (FMHTN) dengan tema “Neraca Konstitusi dalam Persatuan Bangsa” di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada Jumat (21/12). Anwar menyampaikan neraca konstitusi dalam persatuan bangsa merupakan sebuah tema yang sangat menarik juga sangat penting karena sebelum dan setelah reformasi jurusan hukum tata negara sangat banyak diminati oleh mahasiswa. “Harus diakui bahwa sebelum reformasi memang jurusan hukum tata negara tidak memiliki peran penting di republik ini. Namun setelah reformasi bergulir hampir di seluruh media massa yang tampil adalah para pakar hukum tata negara,” tegasnya.

Berbicara tentang konstitusi tak bisa lepas dengan Pancasila yang

memiliki keterkaitan antara Konstitusi dengan Pancasila. Jika dikaitkan dengan sila ketigas persatuan Indonesia, sebab Pancasila memiliki komitmen kebangsaan dalam mempersatukan perbedaan dan keberagaman. “Konstitusi merupakan kesepakatan bersama warga negara yang paling tinggi dan menjadi pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi juga menjadi rujukan dan sumber hukum negara,” ujarnya.

Di akhir paparannya, Anwar juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang khas yakni sistem hukum yang dijiwai oleh ideologi negara yang dikenal dengan Pancasila. Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, para pendiri negara Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap terbentuknya negara dengan prinsip demokrasi, namun juga berkomitmen untuk mewujudkan konsepsi negara hukum.

Pedoman dalam Pembangunan Bangsa

Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam kegiatan kuliah umum yang diadakan oleh Universitas

Kanjuruhan, Malang, pada Jumat (28/12) siang. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa Universitas Kanjuruhan tersebut, Anwar menyampaikan materi mengenai “Konstitusi dan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan: Harmonisasi dalam Pendidikan”.

Anwar menyampaikan berbicara masalah pembangunan, sebuah negara tidak akan dapat terbangun tanpa adanya pedoman. Ia menyebut UUD 1945 menjadi salah satu pedoman dalam pembangunan bangsa. Ia melanjutkan Konstitusi telah memberikan gambaran dan suksesnya suatu pembangunan tidak lepas dari Konstitusi.

Meskipun UUD 1945 telah diamendemen, Anwar menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai Konstitusi. Untuk itu, sambungnya, MK diberi tugas untuk melindungi Konstitusi dan menjaga hak konstitusional warga negara. Selain itu, Konstitusi dapat juga menangkal dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme dan Leninisme. ■

AGUNG/BAYU/HENDY/NUR/LA



Ketua MK menyampaikan kuliah umum di hadapan Civitas Akademika Universitas Kanjuruhan Malang, (28/12/2018)

Lokakarya Perpustakaan dan Museum Berbasis IT

DI ERA globalisasi dewasa ini, perpustakaan dianggap mulai kurang diperhatikan. Padahal, peran perpustakaan sangatlah penting sebagai wadah yang menyediakan fasilitas bagi pihak yang ingin menggali dan mengembangkan informasi dan ilmu pengetahuan. Atas dasar pemikiran ini, MK menggelar Lokakarya Pengelolaan Perpustakaan dan Museum Berbasis IT, Selasa (4/12/2019) di Bekasi. Lokakarya diikuti oleh pustakawan dari berbagai instansi kementerian dan lembaga negara.

Saat membuka acara, Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah, menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya sebagai bagian evaluasi dalam pengembangan Perpustakaan di MK yang dewasa ini sudah mulai kehilangan semangat. Ia menyebut hal ini merupakan sebuah tantangan bagi MK sendiri, mengingat sebagaimana gagasan Ketua MK periode pertama Jimly Asshiddiqie

yang memiliki visi untuk menjadikan perpustakaan MK sebagai rujukan perpustakaan di dunia, atau setidaknya di Asia Tenggara. "Kegiatan ini merupakan diseminasi untuk memahami sebuah perpustakaan yang bukan hanya sekedar menjadi tempat menyimpan buku, pameran, fumigasi, ataupun kegiatan rutin lainnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan dalam menjawab berbagai tantangan di era disruptif, maka pengelolaan perpustakaan dan Puskon dirasa

perlu untuk menyempurnakan tingkat keakuratan informasi, aksesibilitas, dan akselerasi layanan. Guntur pun perlu menyadari untuk memenuhi itu semua, perlu dikembangkan jejaring dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk merealisasikan hal tersebut, MK mengambil inisiatif dengan bersinergi bersama Perpustakaan Nasional sebagai langkah awal membangun jejaring perpustakaan di Indonesia, khususnya di bidang hukum. **(Dedy)**



Sekjen MK membuka kegiatan acara lokakarya di Bekasi.

Peringatan Hari Ibu ke-90

PERINGATAN Hari Ibu ke-90 di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/12) pagi. Para pejabat dan pegawai hadir dalam acara yang berlangsung sederhana dan khidmat.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Kurniasih Panti Rahayu bertindak sebagai pembina upacara.

"Hari Ibu Indonesia lahir dari pergerakan bangsa Indonesia. Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya,"

ujar Kurniasih yang menyampaikan Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Dikatakan Kurniasih, keterlibatan perempuan dibuktikan melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu ke-90 Tahun 2018 telah diusung tema "Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa". Tema ini dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia tahun 2018. Berbagai persoalan sosial saat ini marak terjadi, dan berdampak kepada kehidupan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, seperti terjadinya kekerasan, bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif, dan lain-lainnya. **(Nano Tresna Arfana)**



Upacara Hari Ibu ke-90.

TERTELUKUP-TERTELANG RELASI MAHKAMAH KONSTITUSI-LEGISLATOR

Oleh: Agusniwan Etra

Salah satu cita-cita besar akan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengimbangi kekuasaan legislasi. Hans Kelsen memakai istilah “*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation*” hakikat lahirnya MK, memurnikan produk legislasi yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang. Senada dengan itu Mahfud MD menyatakan bahwa undang-undang adalah produk politik dan kekuasaan, sehingga menguji undang-undang tidak berarti MK terjebak dalam kekuasaan dan pertarungan politik atau menjadi lembaga penyelesaian politik, akan tetapi justru sebaliknya MK berwenang untuk meluruskan implementasi kekuasaan dan politik yang eksekutif, termasuk menilai kebijakan instrumental pembuatan undang-undang sesuai dengan cita hukum berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

Praktik hukum tata negara terhadap relasi MK dengan legislator tersimpan ketegangan di antara institusi kunci (*key institutions*). Termasuk konteks Indonesia tidak dapat dihindarkan, MK memainkan peranan yang penting bahkan secara hukum memiliki *superioritas legal* tertentu dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain. Keterlibatan MK dalam wilayah legislasi memicu ketidaksenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Ketegangan dapat berlanjut, dimana pembentuk undang-undang selain tidak melaksanakan putusan MK, ketegangan juga mewujud dalam sikap resisten terhadap institusi MK. Teranyar, bagaimana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam surat bernomor : HM.02.00/601/DPDRI/IX/2018, perihal: Pernyataan Sikap Politik DPD RI yang pada intinya melakukan pembangkangan (*disobedience*) terhadap Putusan Mahkamah terkait dengan Anggota Partai Politik harus mundur sebelum maju menjadi calon anggota DPD dan menyatakan sikap politiknya untuk

meninjau kembali keberadaan MK.

Dilatar belakang inilah buku ini hadir. Buku Fajar Laksono ini memakai istilah “potret” dimana kegiatan yang dilakukan adalah “memotret” yang merupakan proses kreatifitas yang tidak hanya sekedar membidik objek yang akan direkam/tangkap akan tetapi harus disertai ide (konsep) yang matang. Dalam buku yang terdiri dari Bab I sampai dengan BAB VIII terdapat hasil potretan yang menyuguhkan kajian hukum di Indonesia terutama mengenai relasi MK dengan legislator. Beberapa problem yang digambarkan oleh penulis, *pertama*, problem filosofi-paradigmatik, kekurangpahaman atas perubahan paradigma ketatanegaraan menumbuhkan cara pandang kurang tepat terhadap hakikat MK. Misalnya, sebuah pertanyaan yang masih sering muncul, mengapa MK yang terdiri atas sembilan hakim konstitusi dapat membatalkan produk DPR yang terdiri dari 560 orang dan Presiden? Mengapa sebuah unsur non-elektif dapat menolak keputusan perihal konstitusionalitas norma UU dari dua cabang lain yang elektif? Pembentuk UU semakin geram manakala melalui putusnya dapat memerintahkan kepada mereka mengenai substansi legislasi. Ditambah pula, putusan MK bersifat final sehingga tidak tersedia ruang hukum untuk mengoreksi apalagi menganulir putusan tersebut (Hal. 12). Problem filosofi lain, dalam kajian ilmu hukum telah lama dikenal adanya pandangan bahwa *laws as it is decided by judges through judicial process*. Wujud hukum bukan hanya berupa UU, Karena putusan pengadilan pun pada dasarnya adalah hukum. Pada satu sisi putusan MK merupakan instrument hukum menyelesaikan kasus tertentu *in casu* perbedaan pandangan mengenai konstitusionalitas suatu norma UU. Pada sisi lain, putusan MK menjadi acuan bagi pembentuk UU di masa yang akan datang. Artinya materi muatan UU merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang harus sesuai dan tidak bertentangan



Judul buku :

POTRET RELASI MAHKAMAH KONSTITUSI-LEGISLATOR, KONFRONTATIF ATAU KOOPERATIF?

Penulis : Fajar Laksono Suroso

Penerbit : Genta Publishing

Terbit : Cetakan I, 2018

Jumlah : xvi + 444 hlm. : 15,5 X 23 cm

dengan jiwa yang terkandung dalam putusan MK (Hal. 14.). *Kedua*, Problem Yuridis, sekurang-kurangnya ada 3 yakni (1) ketidakmampuan (*inadequacy*) pengaturan mengenai kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD; (2) ketiadaan pengaturan secara eksplisit mengenai relasi MK dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk UU dalam ketentuan UUD; (3) ketiadaan aturan hukum mengenai kewajiban melaksanakan putusan MK. *Ketiga*, Problem teoritik. Yaitu menyangkut putusan MK yang sejauh ini dipahami secara teoritik sebagai *judicial control* yang bekerja efektif dalam sistem *checks and balances*. Artinya MK dirancang untuk menyeimbangkan *democratic majoritarianism*, utamanya dalam pembentukan UU. *Keempat*, problem empirik berupa ketegangan antara MK dengan pembentuk UU

dalam kaitan antar putusan dengan legislasi. Problem ini muncul sejak awal Mahkamah Konstitusi berdiri (hal. 17).

Jika diamati lebih dalam, substansi buku ini dapat dikatakan “keresahan” hati sang penulis terhadap pelaksanaan putusan MK melalui legislasi. Saya sendiri melihat seperti menegakan benang basah saja, begitu sulitnya mengharapakan legislasi sejalan dengan putusan MK. Dinamika tertelungkup-tertelentang relasi MK dengan legislator dieksplansi secara cermat dan sistematis oleh penulis di mulai dari tahun awal-awal 2005. Legislator Makin Berang (2006). MK Keras, Legislator Enggan dan Was-Was (2007), Setengah Taat, Setengah Enggan (2008), Adakalanya Taat, Adakala Tak Merujuk (2009), MK Tidak Memberi Batas, Legislator Bebas (2010), Relasi Belum Juga Mapan (2011), Tidak Ada Putusan Dilaksanakan (2012), Tahun yang Nihil (2013), Tidak ada Undang-Undang Tindak Lanjut Putusan (2014), Tiga Putusan Dilaksanakan (2015). Bahkan penulis terlebih dahulu memaparkan mengenai ketentuan dan praktik pelaksanaan putusan MK diberbagai negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*), antara lain : Ukraina, Kosovo, Slovenia, Latvia, Hungaria, dan Republik Ceko. Di Ukraina, meskipun telah ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Ukraina, akan tetapi saat ini tanggung jawab atas kegagalan dalam melaksanakan putusan atau mentaati pendapat MK Ukraina belum ditetapkan oleh hukum, oleh karenanya, dalam praktik, tidak semua putusan MK Ukraina dilaksanakan. UU tidak menetapkan mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dan pendapat dari Mahkamah Ukraina, akibatnya, timbul beberapa kesulitan praktis dalam pelaksanaannya (Hal. 91).

Lain halnya dengan MK Kosovo, Putusan MK mengikat lembaga peradilan, semua orang dan seluruh lembaga negara di Republik Kosovo, cara pemberlakuan putusan dapat meliputi batasan waktu untuk memberlakukan UU, dan batasan waktu bagi legislative untuk membentuk aturan yang sejalan dengan konstitusi. Putusan mengenai cara pemberlakuan putusan dapat juga melalui ketentuan peralihan dalam hal UU yang tidak sah dan batasan waktu untuk menerapkan ketentuan peralihan tersebut, berkaitan dengan pelaksanaan putusan, merupakan

sebuah pelanggaran jika terdapat pihak-pihak yang berwenangan gagal melaksanakan putusan yang dihasilkan. Lembaga-lembaga yang berwenang wajib melaksanakan putusan MK Kosovo. Apabila gagal melaksanakan putusan atau terlambat memberikan informasi, MK Kosovo dapat mengeluarkan aturan yang di dalamnya menetapkan bahwa putusannya belum dilaksanakan (*decision on no execution*). Selanjutnya, MK Kosovo harus memberikan informasi kepada Jaksa Negara mengenai putusan-putusan yang belum dilaksanakan, atas dasar itu, Jaksa Negara harus menindaklanjuti pelaksanaan putusan tersebut dan melaporkannya kembali kepada MK Kosovo (hal. 100-101).

Tertelungkup-Tertelentang Relasi MK- Legislator

Potret tertelungkup-tertelentang relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator secara cermat di eksplanasi oleh Fajar Laksono. *Pertama*, praktik di tahun-tahun awal (2005). Ada yang menarik dikemukakan, kewenangan MK melakukan pengujian UU membuat pembentuk UU, terutama DPR, terlihat gundah. Salah satu sebabnya, banyak UU yang diajukan *judicial review* ke MK. Oleh sejumlah kalangan, banyaknya UU yang diajukan *judicial review* kemudian diartikan sebagai tipisnya rasa percaya masyarakat kepada produk UU yang dibuat oleh Pembentuk UU. Kegundahan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR, Agung Laksono, ketika menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan III DPR pada 24 Maret 2005 dan juga pada pertemuan konsultasi dengan MK pada 8 Maret 2005, yang pada intinya, Agung Laksono menyatakan, begitu mudah hasil kerja wakil rakyat yang berjumlah 550 orang dibatalkan hanya oleh sembilan Hakim Konstitusi. Kegundahan tersebut pun diakui oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie, pada saat menghadiri Rapat Konsultasi antara Komisi III DPR dengan MK pada tanggal 15 Juni 2005. Menurut Jimly, seiring banyaknya putusan MK atas permohonan uji materiil, banyak pihak terutama dari DPR sendiri yang mengkritik secara keras fungsi uji materiil MK (hal.255).

Kedua, legislator makin berang (2006). Pada tahun 2006 tampak relasi pembentuk UU, terutama DPR dengan

MK ternyata dapat dikatakan tidak membaik. Indikasi yang pakai oleh Penulis yakni dikaitkan dengan indikasi bahwa tidak segera dilaksanakannya mandat konstitusional putusan 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 sedikit banyak dipengaruhi relasi yang tidak kunjung membaik pada tahun 2006. Pada tahun ini berdasarkan hasil penelitian PSHK pada tahun 2005, juga muncul wacana untuk meninjau ulang kewenangan MK yang dikembangkan oleh sebagian Anggota DPR, banyak catatan atau ketidaksukaan yang dinyatakan dari anggota DPR (hal.269).

Ketiga, MK Makin Keras, Legislator Enggan dan Was-was (2007). Pada tahun 2007, Kewenangan MK dianggap semakin luar biasa. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dalam pengujian UU KPK perihal inkonstitusionalitas eksistensi pengadilan Tindak Pidana Korupsi, membangkitkan kembali keinginan sebagian anggota DPR untuk mengevaluasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dipandang sudah melebihi yang diamanatkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzammil Yusuf, bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menilai apakah sebuah produk UU sejalan dengan UUD, bukan menilai apakah UU tersebut baik dari sisi isinya dan legislasi jelas merupakan kewenangan pembentuk UU. Reaksi keras juga muncul dari Fraksi PDI pasca Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan keseluruhan UU Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Fraksi PDI yang ingin menggunakan hak inisiatif untuk merivisi UU MK dalam rangka mengurangi kewenangan MK (hal.272).

Keempat, Setengah Taat Setengah Enggan (2008). Pada tahun 2008 ini tidak hanya terkait dengan mandat konstitusional dari putusan MKonal, namun ada momentum menarik menyangkut relasi antara MK dengan legislator. Yakni, pergantian hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR dan pergantiaan Ketua MK dari Jimly Asshiddiqie ke Moh. Mahfud MD. Momentum ini menarik dicermati sebagai bagian analisis terhadap relasi antara MK dengan DPR dan Presiden dalam konteks pembentukan UU, utamanya dalam rangka melaksanakan putusan MK yang dalam pertimbangan hukumnya secara eksplisit mengandung mandat konstitusional kepada pembentuk UU. Menurut Fajar laksono, hal yang menggembirakan Pada

tahun 2008 untuk pertama kalinya Baleg DPR memasukan daftar RUU akibat dari putusan MK. Daftar tersebut masuk ke dalam 4 (empat) RUU yang dapat dikategorikan sebagai RUU kumulatif terbuka pada Prolegnas tahun 2008 yaitu : RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU tentang Penetapan Perpu menjadi UU, RUU tentang Reformasi Agraria, dan RUU akibat Putusan MK. Namun di sisi lain, setengah enggan pembentuk UU terhadap mandat konstitusional dari putusan MK dapat dilihat dari tidak dihiraukannya anjuran MK untuk melakukan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UU kekuasaan kehakiman, UU MK dan UU Mahkamah Agung. Artinya dalam pembentukan UU perubahan UU Mahkamah Agung, pembentuk UU belum atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan putusan 005/PUU-IV/2006. Artinya perubahan UU Mahkamah Agung dilakukan bukan dalam rangka pelaksanaan mandat konstitusional Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Sampai pada tahun 2008 putusan tersebut tidak dilaksanakan. Ada belokan politik tajam yang membuat rekomendasi dan ajuran MK dalam putusan 005/PUU-IV/2006 ditinggalkan (hal. 305).

Kelima, Ada Kalanya Taat, Ada Kala Tak Merujuk (2009). Pada tahun 2009, Pembentuk UU melaksanakan 2 (dua) Putusan MK. Yakni, mandat konstitusional MK dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 secara penuh dilaksanakan melalui pembentukan UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, saran konstitusional MK dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 untuk membentuk UU ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Pembentuk UU dengan membentuk UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Walaupun, Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tidak disebut sebagai rujukan dalam UU tersebut (hal. 316).

Keenam, MK Tak Memberi Batas, Legislator Bebas (2010). Terdapat 5 (lima) putusan MK yang didalamnya mengandung mandate konstitusional kepada pembentuk UU diantaranya, Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VIII/2009 perihal pengujian UU Badan Hukum Pendidikan, putusan mengenai cara-cara lain selain Pencoblosan, Putusan UU ketenagakerjaan dan putusan Masa

Jabatan Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan. Mencermati hasil legislasi tahun 2010, tidak dijumpai satupun UU yang disahkan sebagai pelaksanaan keempat putusan MK di tahun 2009 (hal. 316-320).

Ketujuh, Relasi Belum Juga Mapan (2011). Pada 16 Desember 2011, pembentuk UU menuntaskan 24 (dua puluh empat) RUU menjadi UU. Diantara 24 UU di atas, terdapat 2 (dua) UU yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MK, terutama Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Komisi Yudisial dan perbaikan integral dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UU kekuasaan Kehakiman. Selain kedua UU tersebut, tidak terdapat UU lain yang dibentuk dalam rangka melaksanakan putusan MK. Padahal terdapat sejumlah putusan MK yang memberi mandat konstitusional kepada Pembentuk UU sampai dengan tahun 2010 yang belum juga dilaksanakan ditambah lagi, pada tahun 2011 terdapat (empat) putusan yang memuat mandat konstitusional kepada pembentuk UU untuk melakukan perubahan UU (hal.324).

Kedelapan, Tidak ada Putusan Dilaksanakan (2012). Pada tahun 2012 terdapat 2 (dua) Putusan MK yang memuat mandat konstitusional kepada pembentuk UU yaitu, Putusan Inkonstitusional BP Migas dan Putusan Usia Pensiun Panitera MK. Tidak dijumpai perubahan atau penyempurnaan atas kedua UU dimaksud. Dapat disimpulkan, kedua putusan tersebut belum dilaksanakan pada tahun 2012. Pada tahun ini pula tidak dijumpai UU yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan putusan-putusan MK yang diputus tahun-tahun sebelumnya (hal.334).

Kesembilan, Tahun yang Nihil (2013). Nihilnya RUU kumulatif terbuka akibat Putusan MK dapat dikaitkan dengan fokus penuntasan RUU pada tahun 2013 yang tidak satu pun berkaitan dengan putusan MK. Menurut Fajar Laksono, pada tahun 2013 dapat dikatakan, tidak terdapat putusan MK yang memuat mandat konstitusional kepada pembentuk UU dan tidak terdapat UU yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan mandat konstitusional putusan MK.

Kesepuluh, tidak ada UU Tindaklanjuti Putusan (2014). Setidaknya ada 2 (dua) putusan yang memberikan mandat konstitusional kepada pembentuk UU yaitu, Putusan UU Perasuransian berdasarkan usaha bersama dan putusan Inkonstitusionalitas MK mengadili Pilkada. Sampai akhir tahun 2014, tidak dijumpai UU yang disahkan merupakan

pelaksanaan dari kedua putusan tersebut. Tidak ada UU yang mengatur jalannya usaha asuransi yang bersifat mutual. Tidak ada pula UU yang mengatur mengenai lembaga mana yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada (Hal.344).

Kesebelas, Tiga Putusan Dilaksanakan (2015). Bila dikaitkan dengan pelaksanaan *mandamus* putusan MK yang belum dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 setidaknya ada 3 (tiga) UU yaitu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Pilkada menjadi UU, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Pilkada Menjadi UU dan UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Kekosongan Pimpinan KPK. Namun pada tahun 2015 ini terdapat pula putusan MK yang memuat mandat konstitusional kepada pembentuk UU yaitu, Putusan Pembatalan UU Sumberdaya Air, Putusan Pengujian UU Otoritas Jasa Keuangan dan Putusan Pengujian UU Ketenagalistrikan. Terhadap 3 (tiga) putusan tersebut belum dijumpai pelaksanaan pada tahun 2015. Di antara 14 (empat belas) UU yang dihasilkan pada tahun 2014 tidak terdapat UU yang mengatur sumber daya air untuk menggantikan UU Sumber Daya Air, Perubahan UU Otoritas Jasa keuangan dan perubahan UU Ketenagalistrikan (hal.355-356).

Keduabelas, Kosong Tanpa Tindaklanjut (2016). Dari target RUU prioritas 2016, sampai dengan akhir tahun 2016, pembentuk UU hanya berhasil menuntaskan 16 (enam belas) RUU menjadi UU. Dari 16 (enam belas) UU tersebut, tidak satupun dijumpai UU yang merupakan pelaksanaan putusan MK yang di dalamnya memuat perintah atau mandat konstitusional kepada pembentuk UU (hal.358).

Pada akhirnya, sebagai potret intelektual, buku ini tidak hanya memotret dan memberi gambaran saja, Penulis juga menawarkan bagaimana mewujudkan relasi ideal antara kedua institusi, MK dan legislator supaya tidak tertelungkup-terlentang ketika ada kepentingan-kepentingan mencoba mempengaruhi ketika kedua lembaga tersebut melaksanakan kewenangannya. Apa yang menjadi potret dan ulasan dalam buku ini tentu dapat menjadi bahan pelajaran bagi MK dan legislator agar terwujud relasi kooperatif bukan relasi konfrontatif sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. ■

Memahami Teori dan Praktik Ilmu Hukum

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Buku pengantar ilmu hukum umumnya ditulis dengan sangat mendalam, penuh dengan kutipan dan panjang. Namun, ini tidak berlaku bagi buku yang ditulis oleh D. Mutiara (Dali Mutiara) berjudul *Teori & Praktek Ilmu Hukum* yang diterbitkan oleh Penerbit "Pustaka Islam" Djakarta (cet ke-6, 1955).

Dalam bukunya tersebut, Dali menyampaikan pandangan dan pemikirannya mengenai ilmu hukum dengan penjelasan yang singkat, padat, tidak bertele-tele, dan tidak penuh dengan kutipan pengarang lain. Dali lebih banyak berpendapat menurut pengetahuannya sendiri yang tentunya hasil pengayaan dari pengetahuannya dalam membaca karya orang lain dan pengalamannya di lapangan bidang hukum.

Buku yang terbit dan pertama kali cetak pada 1948 ini semula merupakan diktat-diktat kuliah yang disampaikan Dali kepada para pemuda pada kursus-kursus kilat mengenai pokok-pokok ilmu hukum di Yogyakarta pada Agustus 1947. Materi kuliahnya ini kemudian dimuat secara berturut-turut dalam majalah mingguan "Djiwa Islam" sebagai sumbangan penulis bagi pemuda-pemuda yang ingin memperoleh pengetahuan pengantar tentang elementer dalam ilmu hukum.

Sepanjang pengetahuan peresensi, Dali tergolong pionir dalam menulis karya pengantar ilmu hukum, karena umumnya buku ilmu hukum yang diterbitkan saat periode awal setelah kemerdekaan adalah buku-buku terjemahan, misalkan karya van Apeldorn dan van Kan. Adapun buku-buku yang membahas hukum



Judul buku

TEORI & PRAKTEK ILMU HUKUM

Pengarang	: D. Mutiara
Penerbit	: Penerbit "Pustaka Islam" Djakarta
Tahun	: 1955, cet ke-6
Jumlah	: 115 halaman

positif Indonesia yang ditulis oleh ahli hukum berkewarganegaraan Indonesia antara lain Kusumadi Pudjosewojo, Sudiman Kartohadiprojo, E. Utrecht, Subekti, dan Simorangkir.

Pengantar Ilmu Hukum

Dalam Bab I tentang Pengantar Ilmu Hukum, pembaca akan memperoleh jawaban-jawaban mendasar mengenai pertanyaan mengenai jenis-jenis norma, hubungan norma dan sanksi, pengertian norma hukum, apakah bedanya norma hukum dengan norma lainnya, apakah hukum itu, dari mana asalnya hukum, *rechtszekerheid* dan *rechtsleernigheid*, hukum publik dan hukum privat.

Hal yang penting pada bagian ini Dali membedakan sumber dari norma (aturan-aturan yang mengatur bagaimana jalannya supaya segala hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain dalam pergaulan hidup ini atau antara seseorang dengan masyarakatnya bisa tersusun baik dan tata tertib masyarakat tidak terganggu) asalnya dari agama, aturan budi (susila), kesopanan (fatsun), dan ketetapan negara (undang-undang negara). Bagi Dali, semua norma itu memiliki sanksi, yaitu ancaman hukuman meskipun berbeda sifat hukuman.

Terkait norma hukum (*rechtsnom*) sebagai norma-norma yang ditetapkan oleh negara sebagai aturan-aturan yang

harus dituruti oleh setiap orang dalam negara, penulis menyatakan bahwa norma hukum dapat asal muasalnya dari norma yang sudah ada, yakni norma agama, budi, dan kesopanan. Larangan mencuri, larangan perzinahan, larangan memasuki rumah orang tanpa izin, larangan membuat kegaduhan pada malam hari adalah beberapa contoh norma-norma agama, budi, dan kesopanan sekaligus sebagai norma hukum.

Selain itu, norma hukum dapat dibentuk oleh pemerintah sebagai norma yang sama sekali baru, "sebab belum ada norma yang demikian itu pada sebelumnya dalam norma-norma asli yang sudah ada," jelas Dali. Norma hukum tergolong ini yakni kewajiban dalam berkendara harus berada pada jalan kiri dan lain sebagainya. Pendapat ini tidak secara langsung juga membantah pendapat yang menyatakan norma hukum hanya merupakan pengaturan kembali norma yang ada di masyarakat.

Ilmu hukum seluruhnya dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu hukum publik dan hukum privat. Menurut Dali, hukum publik terdiri atas hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum internasional, dan hukum perang. Sedangkan hukum privat terdiri atas hukum perdata, hukum acara perdata, hukum dagang, hukum pailit, dan hukum adat.

Pokok-pokok pengetahuan mengenai sumber-sumber hukum, jenis dan perbedaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dan lainnya dibahas secara singkat, padat dan mudah dicerna bagi setiap kalangan. Dali menuntaskan pembahasan mengenai hal ini pada bab ini.

Bidang/Lapangan Hukum

Dalam bab-bab selanjutnya Dali membahas jenis atau bidang ilmu hukum yaitu Hukum Pidana dalam Bab II, Hukum Perdata dalam Bab III, Hukum Dagang dalam Bab IV, Hukum Acara dalam Bab V, Hukum Tata Negara dalam Bab VI,

dan Hukum Internasional dalam Bab VII. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa beberapa bidang hukum tersebut dapat digolongkan dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Dalam bidang hukum publik yaitu hukum pidana didefinisikan olehnya sebagai hukum yang menentukan siapa, bilamana dan bagaimana keadaan seseorang sehingga seseorang itu dapat dihukum. Hukum pidana atau *the criminal law* sering kali disebut hukum kriminal karena soal-soal yang dibicarakan dan yang diatur mengenai kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan dengan kejahatan tingkah laku manusia dalam masyarakat (hal. 21)

Adapun hukum perdata yang tergolong hukum privat diberi pengertian sebagai hukum yang mengatur segala hubungan dan sangkut paut orang-orang dalam masyarakat bersama dengan aturan-aturan hukumnya yang bersifat dapat dipaksakan kepada orang-orang untuk tunduk menurutinya (hal. 35).

Selanjutnya, hukum acara atau hukum formal sebagai susunan peraturan yang menentukan apa yang harus diperbuat apabila norma hukum dilanggar orang atau apabila hukum-hukum subjektif tidak dihormati orang lagi. Tegasnya ialah, hukum acara ini gunanya untuk menjamin adanya hukum materiil yang sudah ada (hal. 67).

Dari beberapa pengertian diatas, Dali belum sempurna memberikan pengertian yang utuh mengenai hukum pidana maupun hukum perdata, sehingga pembaca yang awam dapat membedakan bidang hukum satu dengan yang lainnya. Antara lain pengertian hukum pidana dengan definisi tersebut dapat mengaburkan pengertiannya dengan hukum perdata. Demikian pula pengertian hukum perdata yang dapat mengaburkan perbedaannya dengan hukum pidana.

Dalam Bab mengenai Hukum Tata Negara, Dali memberikan pengertian hukum tata negara yang tergolong hukum publik sebagai hukum yang mengatur segala organisasi kenegaraan, meliputi seluruh cara hubungan

negara dengan bagian-bagiannya, cara pemerintahannya, batas-batas hak-kewajiban rakyat terhadap negara dan antara negara dengan rakyat. Jadi, dalam hukum tata negara termasuk segala hal-hal pemerintahan dan kerakyatan semua.

Dijelaskan pula sejarah terjadinya negara. Menurutnya, syarat-syarat munculnya negara, yaitu: pertama, mempunyai rakyat yang bercita-cita akan bersatu; kedua, mempunyai daerah kediaman yang tertentu; ketiga, mempunyai satu pemerintahan yang stabil dan diakui oleh rakyatnya sebagai pemerintahannya sendiri (*a stable government*).

Selain ketiga syarat itu, meskipun bukan syarat mutlak terdapat syarat yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara-negara lain sebagai pengakuan duania internasional, baik *de facto* maupun *de jure*. Pengakuan dunia internasional ini penting artinya bagi hubungan internasional dalam zaman modern.

Dijelaskan pula berbagai aspek mengenai timbulnya negara, apakah buah dari kebudayaan, hasil agama, atau kemajuan perekonomian menurut pandangan para ahli filsafat; apa tujuan negara; kapan dapat dikatakan negara sebagai berdaulat; bagaimana batas-batas negara; macam bentuk negara (*staatsvorm*); apakah *trias politica* itu; konsep negara nasional; apakah negara hukum itu; siapakah warga negara dan perbedaannya dengan orang asing; dan hak-hak rakyat dan kewajiban rakyat yang saat ini lebih dikenal sebagai hak-hak asasi manusia.

Dali Mutiara sendiri adalah seorang jaksa sehingga sangat kompeten dalam bidang ini. Ia tergolong aktif dalam dunia tulis menulis dengan menerjemahkan KUHP ke dalam bahasa Indonesia dan membuat tafsir terhadap KUHP. Karyanya ini yang sudah tergolong sulit ditemukan di pasaran dapat menjadi pembanding bagi pembaca untuk memahami dunia teori dan praktik ilmu hukum. ■

PERADILAN KONSTITUSI MASA DEPAN: BERINVESTASI PADA TEKNOLOGI

Penggunaan teknologi modern telah menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Telepon genggam tidak pernah lepas dari genggaman tangan. Gawai termutakhir selalu terselip dalam tas punggung. Bilamana terlupa untuk membawa salah satu gawai yang kita miliki, keberadaannya pun dirindukan. Seakan dunia menjadi hampa karena kita tidak dapat memutakhirkan status pada media sosial, atau sekedar berkicau, atau karena kita tidak bisa mengeposkan foto *latte art* dalam secangkir kopi yang akan diseruput.

Teknologi, tiada lain, dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Telepon genggam diciptakan untuk memudahkan komunikasi. Perkembangan teknologi dalam telepon genggam sehingga menjadi ponsel cerdas diartikan untuk memperoleh dan bertukar informasi secara cepat. Namun, pemanfaatannya merupakan diskresi dari pemiliknya masing-masing. Ponsel cerdas dengan harga beli yang tinggi, tidak akan membawa banyak manfaat bilamana pemiliknya hanya mengerti cara

untuk menelpon tetapi tidak mengerti cara menggunakan fitur-fitur lainnya.

Teknologi informasi juga telah merambah ke lembaga-lembaga publik untuk mempermudah pemberian layanan, termasuk di pengadilan. Tahun 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pedoman dalam rangka mengenai pedoman pengajuan permohonan elektronik (*electronic filing*) dan pemeriksaan persidangan jarak jauh (*video conference*), melalui PMK Nomor 18 tahun 2009. Baru-baru ini, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) yang mengatur tentang pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik (*e-SKUM* dan *e-payment*), dan administrasi pemanggilan (*e-summons*).

Aparatur peradilan berlomba-lomba untuk menerapkan teknologi dalam rangka modernisasi pemberian layanan. Seolah telah menjadi norma bahwa pengadilan yang unggul adalah pengadilan yang menggunakan alat-alat canggih dan teknologi modern. Padahal, pemanfaatan teknologi harus diikuti dengan kemampuan penggunaannya. Ilustrasi diatas memberi gambaran sempurna bahwa ponsel cerdas dengan harga mahal tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan sia-sia, bilamana penggunaannya hanya mampu menggunakannya untuk menelepon.

Tidak hanya aparat peradilan, para pihak dan advokat yang terlibat dalam proses peradilan juga berlomba untuk menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi merupakan alat bantu dalam litigasi. Namun yang terpenting dalam

proses peradilan bukanlah penerapan teknologinya, tetapi penalaran dan argumentasi yang dibangun oleh para pihak dalam peradilan. Michael Kirby, seorang hakim agung dari Australia pernah mengkritik

“Using technology correctly and skillfully can assist and advocate in effectively presenting a case to the court. However, such technology is no more than a tool to be used. By itself, the technology cannot transform a losing argument into a winning one. It will not mask or improve inadequate advocacy. Even with the development of technology, the basic skills of effective advocacy remain the same as they have always been. A flashy power-point summary of arguments... will not hide gaps in logic”

Tulisan ini sendiri tercetus dari sebuah laporan yang disusun oleh *the Council of Europe's European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)* di tahun 2016 yang bertajuk *“The Use of Information Technologies in European Courts”*. Laporan ini merupakan hasil kajian CEPEJ dalam siklus 2014-2016 dengan memonitor perkembangan lembaga peradilan dari negara-negara anggota Uni Eropa. Monitor dan evaluasi dilakukan melalui kuesioner yang harus diisi oleh responden, yaitu lembaga peradilan di negara anggota Uni Eropa sebanyak 44 negara, terkecuali Liechtenstein dan San Marino yang tidak merespon kuesioner yang dikirimkan. Data kuesioner divalidasi dengan serangkaian korespondensi dengan reponden untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini sendiri disampaikan dan disahkan dalam

Judul Penelitian:

JUDUL : THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN EUROPEAN COURTS

Lembaga : The Council of Europe's European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Sumber : CEPEJ Studies no. 24

<https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680786b57>

sidang pleno di Strasbourg pada 30 Juni – 1 Juli 2016.

Laporan CEPEJ memiliki nilai strategis dalam rangka memahami rencana penerapan teknologi di pengadilan. Teknologi tidak dapat secara serta-merta diterapkan tanpa melalui perencanaan yang matang. Ada proses yang harus dilalui. Kajian yang disusun CEPEJ memberi ilham mengenai pemetaan bidang-bidang penerapan teknologi pengadilan serta proses perencanaan strategis yang harus disusun. Keinginan ambisius untuk menjadikan pengadilan modern dengan teknologi mutakhir akan percuma bila dilakukan dengan langkah tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang.

Memanen Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas menjadi kata kunci dalam upaya penerapan teknologi di semua bidang kehidupan, termasuk juga di pengadilan. Para pihak yang tidak perlu datang dengan membawa setumpuk berkas, namun cukup dengan sebuah *USB memory stick* atau dengan mengirimkan dokumen melalui *e-mail* maupun aplikasi khusus permohonan merupakan contoh yang menggambarkan efisiensi sebagai dampak dari pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan.

Penggunaan *video conference*, sehingga pemeriksaan saksi cukup dilakukan tanpa perlu menghadirkannya ke ruang sidang merupakan bentuk dari efektivitas proses peradilan akibat pemanfaatan teknologi. Jadwal sidang pemeriksaan saksi tidak perlu bertele-tele dengan mempertimbangkan keberadaan fisik di ruang sidang sehingga perkara dapat diputus dengan segera. Praktek demikian telah banyak dilakukan di pengadilan yang menuntut kecepatan proses penyelesaian perkara, seperti di pengadilan niaga.

Lebih maju dari sekedar pemeriksaan saksi melalui *video conference*, sebuah pengadilan niaga khusus di Uni Emirat Arab, *the Dubai International Financial*

Centre (DIFC) Court, telah meluncurkan aplikasi teknologi yang menerapkan *blockchain*. Aplikasi ini memungkinkan untuk melakukan verifikasi dokumen putusan pengadilan yang asli dalam rangka pemberlakuan putusan tersebut di yurisdiksi yang berbeda. Sengketa perdata dan perdagangan yang telah diputus oleh pengadilan di sebuah negara namun proses sita yang berada di negara yang berbeda menuntut adanya verifikasi dokumen putusan pengadilan. Proses verifikasi ini memakan waktu panjang. Dengan teknologi *blockchain*, verifikasi data putusan pengadilan itu dapat dilakukan secara cepat meskipun berada dalam lingkup yurisdiksi yang berbeda.

Cerminan dari efisiensi dan efektivitas sebagai dampak dari implementasi teknologi adalah bahwa penyelesaian perkara di peradilan semakin *paperless* dan *“people-less”*. Penggunaan dokumen digital dibanding setumpukan berkas dalam penyusunan permohonan maupun pengajuan alat bukti merupakan dampak dari teknologi yang diterapkan pengadilan. Keberadaan teknologi *video-conference* dalam memeriksa saksi atau mendengar keterangan para pihak membuat ruang sidang pengadilan semakin *people-less*. Ditambah lagi dengan adanya fasilitas *live-streaming* dimana orang dapat menyaksikan sidang pemeriksaan tanpa perlu menjadi pengunjung di ruang pengadilan.

Akan tetapi, pengadilan memiliki karakteristik unik. Dalam memberikan layanan keadilan, pengadilan juga dituntut untuk mempertimbangkan variabel prinsip kemerdekaan (independensi) dan ketidakberpihakan (imparsial). Oleh karenanya, perkembangan pemanfaatan teknologi di pengadilan tidaklah selalu identik dengan pendekatan *disruptive* dalam industri 4.0, terlebih dalam proses peradilan konstitusi.

Industri 4.0 diasosiasikan dengan sebuah industri jasa maupun komoditas yang memanfaatkan teknologi kemudian mengubah secara dramatis dan revolusioner sebuah pasar komersial

maupun cara hidup orang dan komunitas. Contoh paling mudah adalah ojek *online* dalam bidang layanan transportasi. Ojek *online* mengubah tata laksana sekaligus pasar transportasi angkutan darat, terutama yang memanfaatkan penggunaan sepeda motor.

Dalam profesi hukum, pengacara dan advokat kemungkinan akan terkena imbas dari industri 4.0. Dalam buku dengan tajuk yang provokatif, *“The End of Lawyers?”*, Richard Susskind mengatakan bahwa firma-firma hukum menghadapi tekanan bilamana tidak mengubah caranya memberikan layanan hukum. Pengguna jasa hukum tidak lagi memberi toleransi atas biaya jasa yang tinggi karena memberikan pendapat hukum, menyusun dokumen hukum maupun menyelesaikan perkara hukum. Sebab, pekerjaan semacam ini dapat dilakukan oleh pengguna jasa hukum sendiri dengan memanfaatkan teknologi. Dalam buku lainnya, *“Tomorrow’s Lawyers”*, Susskind mengidentifikasi 13 jenis teknologi di bidang hukum yang secara *disruptive* mengubah profesi hukum, yaitu adanya (i) penyusunan dokumen hukum secara otomatis (*automated document assembly*); (ii) koneksi jaringan internet yang mudah dan cepat (*relentless connectivity*); (iii) ketersediaan pasar yang menyediakan jasa hukum secara elektronik (*the electronic legal marketplace*); (iv) *e-learning*; (v) penyediaan jasa panduan hukum secara online (*online legal guidance*); (vi) *legal open-sourcing*; (vii) komunitas hukum terbatas (*closed legal communities*); (viii) cara kerja dan pengorganisasian sebuah proyek (*workflow and project management*); (ix) pengetahuan hukum yang pasti (*embedded legal knowledge*); (x) penyelesaian sengketa secara online (*online dispute resolution*); (xi) pencarian sumber hukum secara cerdas (*intelligent legal search*); (xii) *big data*; (xiii) penyelesaian perkara berbasis *artificial intelligence (AI-based problem solving)*.

Bagaimana dengan pengadilan? Di masa yang akan datang perkembangan teknologi dalam *video conference* dan

augmented reality, dimungkinkan akan meniadakan keberadaan ruang sidang. Dalam konteks ini, Richard Susskind juga pernah mengajukan pertanyaan yang menantang mengenai karakteristik dasar dari pengadilan. Susskind bertanya, "Is a court a place or a service?" (apakah pengadilan itu sebuah tempat ataukah sebuah layanan jasa?). Dalam benak masyarakat umum telah tertanam gagasan bahwa pengadilan adalah tempat orang menyelesaikan sengketa atau kasus hukum. Pengadilan identik dengan tempat. Dengan adanya teknologi dan internet, penyelesaian sengketa dan kasus hukum tidak perlu lagi hadir di pengadilan. Definisi pengadilan sebagai sebuah tempat telah menjadi samar. Sengketa bisa diselesaikan melalui *video conference* yang mempertemukan para pihak dengan majelis hakim, tanpa perlu kehadiran fisik para pihak dan majelis hakim dalam satu ruangan yang sama. Dalam hal ini, pengadilan merupakan sebuah layanan jasa yang mengantarkan keadilan melalui putusan yang menyelesaikan perkara dari para pihak yang bersengketa. Dalam penggunaan bahasa Inggris kata keadilan (*justice*) kerap diawali dengan kata "mengantarkan" (*delivery*) sehingga frasa "memberi rasa keadilan" diterjemahkan dengan "*delivering justice*". Kata "*delivery*" tiada lain identik adalah sebuah layanan jasa. Sejatinnya, dalam bahasa Indonesia tidak muncul masalah pembedaan ini. Sebab, bahasa Indonesia membedakan antara "pe(ng)adilan" dengan "pe(r)adilan" dimana kata pertama bermakna "tempat" sedangkan yang berikutnya memiliki arti "sebuah proses".

Dalam kertas kerja yang disusun oleh *Justice*, sebuah kelompok yang terdiri dari hakim dan akademisi di Inggris, membuat klasifikasi mengenai ruang keadilan (*justice spaces*). Laporan dengan judul "*What is a Court?*" (2016) mengelompokkan antara (1) ruang keadilan sederhana (*simple justice spaces*); (2) ruang keadilan standar (*standard justice spaces*); dan (3) ruang keadilan formal

(*formal justice space*). Pengelompokan ini didasarkan atas beberapa faktor, diantaranya (i) tingkat jaminan keamanan yang dibutuhkan, (ii) adanya kebutuhan akan formalitas dan kekhidmatan jalannya pemeriksaan untuk menjaga marwah proses persidangan, (iii) tingkat partisipasi publik dalam mengikuti jalannya persidangan dan (iv) kemungkinan perlunya memisahkan para pihak dalam sidang pemeriksaan untuk menghindari konfrontasi. Persidangan sengketa perdata atau pidana ringan yang bisa diselesaikan dengan hakim tunggal adalah contoh ruang keadilan sederhana. Ruang keadilan sederhana lebih adaptif dalam penerapan teknologi. Sebagai contoh, penerapan teknologi *video-conference* dapat dilakukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan penjatuhan putusan. Dalam kasus ini peradilan sebagai sebuah layanan jasa keadilan lebih dikedepankan dibandingkan pengadilan sebagai sebuah tempat.

Makin berat bobot kasus yang ditangani membutuhkan ruang keadilan yang makin formal. Persidangan kasus konstitusional membutuhkan ruang keadilan formal. Pengadilan konstitusi masih lekat dengan sebuah tempat untuk pencarian keadilan. Proses persidangan dimungkinkan untuk memanfaatkan teknologi. Tetapi penerapan pemeriksaan saksi dan ahli melalui *video conference* tetap harus dilakukan secara hati-hati demi menjaga kualitas keterangan saksi yang diberikan. Ruang keadilan formal dalam persidangan kasus konstitusi juga masih identik dengan tempat demi menjaga marwah singgasana keadilan yang diberikan oleh majelis hakim konstitusi sekaligus memberi legitimasi atas putusan tersebut.

Oleh sebab itu, penerapan teknologi dalam pengadilan konstitusi tidak bisa secara serta merta dan harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Adanya pemetaan bidang-bidang dalam struktur pengadilan dimana teknologi dapat diterapkan menjadi sangat penting.

Pemetaan dan Indeks Pengembangan Teknologi

CEPEJ menyusun indeks perkembangan teknologi informasi yang diadopsi oleh lembaga peradilan di negara-negara anggota Uni Eropa. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi sekaligus mempelajari ruang-ruang yang bisa diisi dalam rangka pengembangan teknologi di sektor tersebut.

Tentunya, indeks yang disusun CEPEJ tidak dapat serta merta digunakan untuk mengukur pengembangan Teknologi Informasi (TI) di Indonesia. Ada berbagai faktor yang membedakan kondisi antara negara-negara Uni Eropa yang menjadi obyek pengukuran indeks dengan kondisi di Indonesia, terlebih bila memperbandingkan secara khusus dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang kentara adalah mengenai struktur organisasi dan penyelenggaraan program kegiatan peradilan. Mahkamah Konstitusi di desain untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan secara konstitusional. Namun demikian, disamping fungsi tersebut Mahkamah Konstitusi juga dimungkinkan untuk melakukan program *outreach* atau kehumasan, yang bisa mengambil porsi anggaran yang tidak sedikit. Dalam penyusunan indeks yang disusun CEPEJ, program-program aplikasi kehumasan atau peningkatan kapasitas kelembagaan misalnya sistem informasi keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya dikecualikan dari penghitungan indeks pengembangan TI dalam rangka penyelenggaraan persidangan.

Indikator penghitungan indeks pengembangan TI dititikberatkan pada administrasi peradilan dan peningkatan kualitas persidangan dan putusan. Ada 4 sektor yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan indeks TI, yaitu (1) dukungan langsung kepada hakim dan panitera; (2) administrasi manajemen perkara, (3) jalinan komunikasi antara

pengadilan, pihak yang berperkara dan *stakeholders*; dan (4) sistem informasi tambahan berupa keamanan *cyber* dan perlindungan data. Keempat sektor ini dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pengadilan, yaitu (i) pengadaan alat-alat TI; (2) rencana strategis jangka pendek, menengah maupun panjang yang akan dilakukan; (iii) penyusunan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti peraturan yang berkenaan dengan hukum acara, dokumen kontrak dengan pihak ketiga; (iv) porsi investasi yang ditanamkan untuk peningkatan efisiensi dan kualitas persidangan dan putusan.

Perlu diingat, bahwa penyusunan indeks ini didasari atas pengetahuan bahwa tiap-tiap negara anggota Uni Eropa memiliki tingkat perkembangan penerapan TI yang berbeda-beda. Dan spektrum perbedaannya sangat tinggi. Ada negara-negara yang sudah dalam tahapan tingkat lanjut dalam pemanfaatan teknologi, disisi lain ada pula negara yang masih menggunakan teknologi dasar dalam membantu proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karenanya penyusunan indeks ini di desain dari tingkat penggunaan teknologi dasar. Contohnya adalah pertanyaan pada kuesioner yang ingin mengetahui mengenai penggunaan *office automation tools* dalam rangka penyusunan dokumen (seperti *Microsoft Office*, *OpenOffice*, *LibreOffice*, atau yang lainnya). Sebagian besar peradilan di negara-negara Eropa telah menggunakan teknologi tersebut. Tetapi, yang menjadi celah untuk dikembangkan adalah bahwa tidak semua lembaga peradilan terkoneksi dengan jaringan internet dengan baik dan bentuk komunikasi melalui *e-mail* di pengadilan tersebut masih amat jarang dilakukan.

Dalam rangka pemberian dukungan langsung kepada hakim dan panitera maka kebutuhan akan TI yang perlu disediakan sebagai perlengkapan dasar adalah komputer, *software* untuk memproduksi dokumen serta jaringan internet. Selanjutnya, TI dibutuhkan

untuk penyusunan putusan dimana harus ada infrastruktur yang menyediakan *database* dan pencarian sumber-sumber data yang dibutuhkan. *Database* yang dimaksudkan tidak hanya berupa akses untuk menemukan peraturan atau yurisprudensi tetapi juga sumber-sumber dokumen hukum lain yang diperlukan seperti buku maupun jurnal. Selain itu, *database* yang tersedia tidak hanya dalam yurisdiksi domestik tetapi tersedia jaringan yang dapat mengakses *database* dari yurisdiksi lain. Di Eropa selain mengakses yurisprudensi dalam yurisdiksi domestik akan sangat penting bagi mereka untuk mengetahui juga yurisprudensi ditingkat Uni Eropa seperti memperoleh data *case law* dari Peradilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) maupun peradilan lainnya di tingkat Eropa.

TI juga dimanfaatkan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan. Dalam proses pemeriksaan perkara, dari tahap pendaftaran hingga putusan, prosesnya dapat terpantau dan terukur secara baik melalui sistem daring (*online*). Yang terpenting dalam manajemen administrasi perkara adalah

penggunaan angka-angka statistik. Dengan pendekatan statistik maka dapat diketahui lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara sehingga tujuan efektivitas penanganan perkara tercapai. Selain itu, dengan statistik beban kerja dari majelis hakim dan panitera juga dapat terpantau dan terukur.

Penyusunan indeks pengembangan TI ini bisa menjadi ilham dalam mengukur pengembangan teknologi untuk diterapkan di Mahkamah Konstitusi. Langkah penerapan dan pengembangan teknologi tidak perlu dilakukan tergesa-gesa. Tidak penting untuk menjadi yang pelopor dalam kepemilikan alat berteknologi tinggi namun penggunaan dan pemanfaatannya hanya sementara waktu. Yang paling utama adalah tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peradilan dengan memanfaatkan teknologi dapat tercapai sehingga keadilan dapat diantarkan hingga ke depan pintu para pencariannya. ■

BISARIYADI
PENELITI MAHKAMAH KONSTITUSI

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

Entang Solihat
(PRAMUKANTOR MK)

dengan
Untung Tardjono
GARUT, 5 JANUARI 2019

**Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah**

Pandangan Lemhannas dan Wantannas dalam Perubahan UUD 1945



Gedung Lemhannas

Dalam membahas mengenai Hak Asasi Manusia, MPR menganggap perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum. Rapat tersebut salah satunya dilaksanakan PAH I pada 17 Februari 2000 dengan mengundang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk mendapatkan masukan.

Lemhannas, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974, ditetapkan berkedudukan sebagai salah satu badan pelaksana Departemen Hankam yang membantu Menhankam/Pangab dalam usaha mencapai, mempertinggi dan memelihara Ketahanan Nasional dengan jalan membina terwujudnya integrasi dan kerjasama dalam pengerahan dan penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional.

Sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Keppres Nomor 7 Tahun

1974 tersebut, Menhankam/Pangab mengeluarkan keputusan Nomor: Kep/17/VIII/1978 tanggal 28 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas yang mengatur kedudukan Lemhannas sebagai suatu badan pelaksana pusat di tingkat departemen, kedudukan langsung dibawah Menhankam/Pangab, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wapangab. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1979, Menhankam/Pangab mengeluarkan surat keputusan Nomor: Kep/25/IX/1979 sebagai penyempurnaan surat keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/17/VIII/1978 tanggal 24 Juli 1978 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Lemhannas.

Pada tanggal 2 Februari 1994, terjadi perubahan kedudukan (reposisi), Lemhannas yang diserahterimakan dari Mabes ABRI kepada Departemen Hankam, dengan demikian dimulai lagi periode baru yakni Lemhannas berada di bawah

Menhankam dan Gubernur Lemhannas bertanggungjawab kepada Menhankam. Bersamaan dengan itu kepanjangan "Lembaga Pertahanan Nasional" diubah menjadi "Lembaga Ketahanan Nasional" dengan singkatan tetap Lemhannas, hanya kata "Pertahanan" diganti menjadi "Ketahanan". Hal itu juga diperkukuh dengan Keppres RI nomor 4 tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional. Perubahan ini sama sekali tidak mengubah tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Perubahan dimaksudkan agar Lemhannas lebih meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok yang diembannya.

Pada Rapat Perubahan UUD 1945, Wakil Gubernur Lemhannas Purnomo Yusgiantoro sempat memberi pernyataan yang menjelaskan secara umum tentang perlunya memasukkan pasal-pasal yang terkait dengan perwujudan cita-cita Proklamasi, pengembangan demokrasi, perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

"...Bahwa memang kami sepakat, bahwa penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memang perlu dikaji secara mendalam, dengan jujur, dan bersih dan tidak ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Mengapa demikian? Karena memang Undang-Undang Dasar 1945 ini penyempurnaannya perlu ditinjau dari berbagai aspek dan kepentingan dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal lain yang kami cermati di dalam pengkajian kami adalah bahwa penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak untuk digunakan dalam jangka

pendek. Kita harapkan nantinya penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional kita untuk jangka panjang.”

Pada kesempatan tersebut, Wantannas juga diminta untuk memberikan komentar. Keberadaan Wantannas juga cukup penting dalam perumusan kebijakan pada masa Orde baru. Pada tahun 1946, berdasarkan UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, dibentuk Dewan Pertahanan Negara, yang mempunyai fungsi sebagai pemegang kekuasaan keadaan darurat. Sebagai Ketua adalah Perdana Menteri.

Pada tahun 1954, berdasarkan UU No.29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, dibentuk Dewan Keamanan yang dalam keadaan perang berubah menjadi Dewan Pertahanan. Dewan Keamanan mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden, memberi pertimbangan soal keamanan dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan Negara. Pada tahun 1961, berdasarkan Keppres No 618 tahun 1961 dibentuk Dewan Pertahanan Negara dalam rangka upaya bela negara membebaskan Irian Barat.

Pada tahun 1970, berdasarkan Keppres No. 51 Tahun 1970, dibentuk

Dewan Pertahanan Keamanan Nasional(Wanhankamnas) yang mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden menetapkan kebijakan nasional tertinggi pemecahan masalah keamanan nasional dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara serta perkiraan risiko. Wanhankamnas diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. Pada tahun 1999, berdasarkan Keppres No.101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka nama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) secara resmi diberlakukan sebagai pengganti Wanhankamnas.

Wantannas yang diwakili oleh Mayjen. (Purn.) Afhas Mufti, Deputi Perencanaan Wantannas, dalam Perubahan UUD 1945 pun sempat pula mengusulkan agar pasal-pasal tentang hak asasi manusia perlu ditambahkan dalam satu bab tersendiri. Lebih lengkap Afhas Mufti menjelaskan sebagai berikut.

“...Bahwa perlu ditambahkan adanya satu bab soal Hak Asasi Manusia. Tadi sama dengan yang disarankan oleh Lemhannas, tapi menjadi satu bab tersendiri begitu

Pak, tentang hak asasi manusia ini. Stressing-nya adalah tentang hak-hak kebebasan hak dasar setiap manusia. Itu satu pasal, satu pasal lagi tentang setiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Satu pasal lagi setiap warga negara dan setiap orang dalam memperoleh perlakuan hukum dan satu pasal lagi menyangkut masalah setiap warganegara dan setiap orang dapat memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, perlindungan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak, jaminan perlindungan hak milik pribadinya dan memiliki tabungan jaminan sosial hari tua..”

Usul pasal-pasal tentang hak asasi manusia perlu ditambahkan dalam satu Bab tersendiri akhirnya menjadi kenyataan. Bab mengenai Hak Asasi Manusi termaktub dalam Bab XA yang disahkan pada Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Sidang MPR

Indonesia Keluar dari PBB



Pada 7 Januari 1965, Presiden Soekarno mendeklarasikan Republik Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 1965, Soebandrio, Menteri Luar Negeri RI saat itu, mengirimkan surat resmi yang berisi pengunduran diri Indonesia dari PBB.

Mengapa Soekarno ingin Indonesia keluar dari PBB? Hal ini diawali keinginan Federasi Malaya, yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu, untuk menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura menjadi satu negara baru. Pada September 1963 Malaysia didirikan dengan persetujuan Inggris.

Akhmad Muawal Hasan dalam *tirto.id* menulis bahwa Sukarno menilai pembentukan Malaysia adalah proyek kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia yang baru merdeka. Presiden Soekarno menyatakan Malaysia sebagai boneka bentukan Inggris—negara yang sempat menjajah Hindia Belanda pada 1811-1816. “Inggris dianggap akan menggunakan negara baru di Semenanjung Malaya untuk menegatkan kontrol dan kekuasaan. Dengan kata lain, mereka hendak melanjutkan kolonialisme gaya baru.”

Kondisi memanas. Konfrontasi terjadi tidak hanya di ranah diplomatik tetapi juga terjadi kontak senjata di Kalimantan Utara. Jargon “Ganyang Malaysia” disuarakan. Kemudian muncul

rencana Malaysia akan dimasukkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Soekarno pada tahun 1964 mengancam Indonesia akan keluar dari PBB jika rencana tersebut benar-benar diwujudkan.

“Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau

PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang!” tegas Soekarno, seperti dikutip Randy Wirayudha dalam *okezone.com* dari buku *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia* (2009).

Ketika pada awal 1965 Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Sukarno akhirnya menyatakan keluar dari PBB. U Thant secara personal menghubungi Soekarno. Akan tetapi Soekarno tidak mengubah sikap. Dua minggu usai deklarasi Indonesia keluar dari PBB, Soebandrio mengirimkan surat resmi yang berisi pengunduran diri Indonesia dari PBB.

Kejadian tersebut dapat ditemukan dalam *Public Papers of the Secretaries General of the United Nations: Volume 7 U. Thant 1965-1967* (2010) yang disusun Andrew W. Cordier dan Max Harrelson. Narasinya bisa didapatkan pada [https://books.google.co.id/books/about/Public_Papers_of_the_Secretaries_General.html?id=7bSamSjooVgC&redir_esc=y].

Sebagaimana ditulis oleh Akhmad Muawal Hasan dalam *tirto.id*, keputusan Soekarno membuat Sekretaris Jenderal PBB U Thant kebingungan. U Thant perlu mengkaji peraturan organisasi untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu sah tidaknya keputusan tersebut dan sikap yang harus diambil PBB.

“Butuh waktu dua bulan bagi U Thant untuk meresponnya. Pasal

6 Piagam PBB menyatakan Majelis Umum memang diberi kekuatan untuk menendang keluar negara anggota yang tak patuh pada aturan. Namun tak ada keterangan jelas bagaimana sikap resmi PBB jika sebuah negara ingin keluar secara sukarela,” ungkap Hasan.

Lebih lanjut, Sekjen PBB kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mencegah sebuah negara yang ingin keluar dari PBB. U Thant lalu mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri RI saat itu, Dr. Soebandrio, bahwa ia menyesalkan keputusan Indonesia.

Menurut Akhmad Muawal Hasan, UThant tergolong hati-hati. Tujuannya agar Indonesia bisa kembali bergabung kapan saja. Di dalam pengantarnya untuk laporan tahunan PBB bulan September 1965, Thant menulis bahwa ia berharap keputusan Soekarno “hanyalah fase temporer”. Ia juga menambahkan, untuk jangka panjang, Indonesia “dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melanjutkan keanggotaan dan dengan berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan organisasi yang konstruktif”

Walaupun demikian, kondisi tersebut sebenarnya telah dikaji oleh Hans Kelsen. Pada 1 Maret 1948, Kelsen memublikasikan risetnya berjudul “Withdrawal From the United Nations”. Tulisannya bisa dibaca pada [<https://doi.org/10.1177/106591294800100103>]. Kelsen menuliskan bahwa kemungkinan pengunduran diri (*withdrawal*) sebenarnya sempat dibicarakan bahkan dilakukan voting untuk menentukan tentang itu dalam Piagam PBB. Hasilnya, PBB memang tidak memberi kemungkinan dilakukan pengunduran diri seperti yang dilakukan Indonesia.

Ketika rezim kepemimpinan telah berganti, pada 19 September 1966, Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali jadi anggota PBB. Keinginan Indonesia itu diterima oleh Majelis Umum PBB dengan baik pada 28 September 1966. ■


LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

KONSTITUSI KONpress

Khazanah peradaban hukum & konstitusi

**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256

Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

PUTUSAN KOMPROMISTIS BAWASLU

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Benang kusut terkait proses dan persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2019 rupanya belum juga terurai lepas. Dalam tulisan sebelumnya berjudul "*Sengkarut Syarat Calon Anggota DPD*", Penulis telah menganalisis sebab musabab terjadinya permasalahan konstitusional mengenai pencalonan anggota DPD

tersebut.

Singkatnya, Mahkamah Konstitusi (MK) awalnya mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU/-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus (fungsiaris) partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 justru menciptakan kerancuan pelaksanaan Putusan MK bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, MA menilai Peraturan KPU yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan MK tidak dapat diberlakukan surut. Akibatnya, mulai terlihat adanya pertentangan antara Putusan MK dan Putusan MA.

Pertentangan tersebut semakin tajam tatkala Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT bertanggal 14 November 2018. Secara jelas, Putusan PTUN Jakarta memuat pertimbangan hukum yang bertolak belakang dengan Putusan MK. PTUN Jakarta menafsirkan Putusan MK terkait persyaratan calon anggota DPD hanya berlaku untuk proses Pemilu setelah 2019. Padahal, Putusan MK secara tegas menyatakan bahwa persyaratan calon anggota DPD tersebut harus diberlakukan sejak Pemilu 2019.

Di tengah dilema konstitusional ini, KPU akhirnya memantapkan hatinya untuk menaati Putusan MK sebagai

bentuk dan cerminan dalam menjalankan amanat UUD 1945. Selain itu, KPU juga berpedoman bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, maka segala tindakannya tidak boleh bertentangan dengan desain konstitusional DPD dalam proses pencalonan anggotanya, sehingga KPU menyatakan diri tunduk kepada UUD 1945 dan Putusan MK dengan tetap menghormati putusan pengadilan lainnya.

Tindakan konkret KPU tersebut diwujudkan dengan mengeluarkan Surat KPU Nomor 1492/PL.01.4-SD/03/KPU/XII/2018 bertanggal 8 Desember 2018 perihal Pengunduran Diri sebagai Pengurus Partai Politik bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada intinya, surat ini berisi kewajiban calon anggota DPD untuk menyerahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Pengurus Partai Politik. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka nama bakal calon anggota DPD yang masih menjadi pengurus partai politik tidak akan dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Nama-nama dalam DCT ini yang pada nantinya akan termuat di dalam kertas suara Pemilu 2019.

Jalan Tengah

Langkah KPU untuk menaati UUD 1945 dan Putusan MK rupanya tidak berjalan mulus. Bakal calon anggota DPD yang merasa dirugikan akibat keputusan KPU tersebut kemudian mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelapor mendalilkan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran karena tidak menjalankan Putusan PTUN Jakarta. Sebaliknya, KPU justru meminta bakal calon anggota DPD yang masih berstatus sebagai pengurus partai politik untuk memberikan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politiknya.

Setelah melalui pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor, Bawaslu mengeluarkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 bertanggal 9 Januari 2019. Secara eksplisit, Bawaslu berupaya mencari jalan tengah atas persoalan konstitusional dalam pencalonan anggota DPD, sekaligus berupaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam Putusannya, Bawaslu menyatakan bahwa KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga memerintahkan agar dilakukan

perbaikan terhadap Keputusan KPU dengan mencantumkan nama Pelapor sebagai calon tetap perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Namun demikian dalam amar putusannya, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk tidak menetapkan Pelapor sebagai Calon Terpilih pada Pemilu 2019 jika tidak mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Calon Terpilih Anggota DPD (hlm. 53). Artinya, meskipun secara *de facto* telah menjadi calon terpilih anggota DPD berdasarkan hasil Pemilu 2019, namun apabila calon tersebut tidak mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, maka KPU diperintahkan untuk tidak menetapkan calon yang bersangkutan sebagai Calon Terpilih secara *de jure*.

Menariknya, Putusan Bawaslu diwarnai dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh salah satu dari lima komisionernya, yakni Fritz Edward Siregar. Menurutnya, KPU memang melakukan pelanggaran administratif dalam proses penerbitan surat. Akan tetapi, surat tersebut secara substantif dinilainya justru merupakan perintah dari Putusan MK sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap desain kelembagaan DPD. Pendapat berbeda tersebut disampaikan dalam sidang terbuka pembacaan putusan. Namun anehnya, pendapat itu justru sama sekali tidak tercantum atau termuat di dalam Putusannya, melainkan menjadi dokumen yang terpisah.

Penafsiran Konstitusi

Putusan Bawaslu tersebut tampaknya tetap menyisakan pertanyaan konstitusional. Benarkah Putusan *a quo* menjadi jalan keluar sekaligus menciptakan kepastian hukum? Sebab, tak ada jaminan Keputusan KPU tidak akan dipermasalahkan secara hukum ke pengadilan manakala calon terpilih anggota DPD tidak ditetapkan oleh KPU karena mengikuti Putusan Bawaslu.

Menurut Penulis, Putusan Bawaslu tersebut lebih bersandar pada pertimbangan kompromistis, bukan konstitusionalis. Artinya, Bawaslu mencoba menggeser isu

konstitusional terkait 'syarat pencalonan' anggota DPD menjadi 'syarat penetapan calon terpilih' anggota DPD. Padahal, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 jelas hanya merujuk pada proses pendaftaran calon anggota DPD, bukan terkait dengan penetapan calon terpilihnya (*vide* paragraf [3.17], hlm. 51).


Bagaikan efek domino, Putusan Bawaslu ini justru dapat menambah deret terjadinya ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pemilu. *Pertama*, MA menyatakan bahwa Keputusan KPU terkait pencalonan anggota DPD yang didasarkan pada Putusan MK tidak dapat diberlakukan surut. *Kedua*, Putusan PTUN Jakarta kemudian menyatakan bahwa persyaratan pencalonan anggota DPD yang termuat di dalam Putusan MK hanya dapat diberlakukan setelah Pemilu 2019. *Ketiga*, Bawaslu lalu secara tidak langsung menyiratkan bahwa proses pencalonan anggota DPD tidak perlu mengikuti Putusan MK, namun jika nanti terpilih harus mengikuti Putusan

MK. Putusan demikian dapat dikategorikan upaya untuk menawar penafsiran konstitusi yang telah dibuat oleh MK.

Padaahal, MK dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*). Dengan putusannya yang bersifat mengikat kepada seluruh pihak (*erga omnes*), termasuk bagi pengadilan dan lembaga penyelenggara Pemilu, maka penafsiran yang dibuat oleh MK tidak dapat ditafsirkan berbeda, apalagi digeser atau ditawarkan ke dalam bentuk penafsiran lain.

Tahun 2019 ini merupakan tahun ujian bagi tingkat ketaatan terhadap konstitusi, tidak saja

bagi warga negaranya, namun juga bagi penyelenggara negara. Sengkarut terhadap pencalonan anggota DPD ini belum tentu berhenti dan selesai pada Putusan Bawaslu. Babak selanjutnya bisa saja bergulir masuk hingga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada akhirnya, permasalahan konstitusional ini bahkan dapat berlabuh kembali ke meja Mahkamah Konstitusi, baik dalam bentuk perkara pengujian undang-undang maupun perselisihan hasil pemilihan umum. ■



Dapatkan Majalah

KONSTITUSI

dalam format digital melalui

www.mahkamahkonstitusi.go.id





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

